



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Putu Rediarsa Alias Putu;
2. Tempat lahir : Bungkulan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/18 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Jero Wangi, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng (KTP) Jalan Jagaraga No.25, Kecamatan Sukawati, Kabupten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Putu Rediarsa Alias Putu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : Desi Purnani, SH. dkk., Advokat yang berkantor pada Komplek Rukan Niti Mandala No. 16, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 6 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 17 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PUTU REDIARSA ALIAS PUTU telah terbukti bersalah melakukan "tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa PUTU REDIARSA ALIAS PUTU berupa pidana penjara selama 3(tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan.
- 3.-----Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Print out data Elektrik Jurnal (EJ) transaksi yang terjadi di:
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM NAKULA yang beralamat di Jalan Nakula, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNN119Y RUKO SUNSET ROAD NO 55 yang beralamat di Jalan Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA046 DEALER HERO NUSA TUBAN yang beralamat di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

Halaman 2 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC PASAR RAYA KUTA yang beralamat di Jalan Raya Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA058 INDONESIA TIC yang beralamat di Jalan Raya Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA074 PEPITO DEWI SRI yang beralamat di Jalan Dewi Sri, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNN119U OLEH2 KRISNA SUNSET ROAD yang beralamat di Jalan Raya Sunset Road, Kuta Badung.
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data Elektrik Jurnal (EJ), snapshot dan data hasil rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada PT. BANK BNI Tbk.Denpasar Melalui saksi WAWAN SETIAWAN.

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sandal merk Kshoes warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah topi merk OTO warna navy lis merah;
- 1 (satu) buah nota penyewaan mobil ADHI CAKRA;
- 1 (satu) buah HP Vivo 1818 warna biru;
- 1 (satu) buah struk pembayaran toko Melati Jalan Hasanudin 61 Denpasar;
- 1 (satu) buah nota penyewaan mobil ADHI CAKRA;
- 1 (satu) buah helm RIZ warna hitam Pink

Dikembalikan kepada terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU

4.-Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia Terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU bersama-sama dengan ARIS SAID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ENDANG INDRIYAWATI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, antara pukul 07.24 wita sampai dengan pukul 10.36 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu termasuk di dalam tahun 2021, bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GRNN119Y, Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, kecamatan Kuta Kabupaten Badung bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, bertempat di mesin ATM BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan di mesin ATM BNI dengan Kode Mesin S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali memperoleh informasi dari pihak PT. Bank BNI, Tbk Denpasar terkait adanya laporan dari beberapa nasabah PT. Bank BNI Tbk yang telah kehilangan uang pada masing-masing rekening beberapa nasabah berdasarkan mutasi rekening dari beberapa nasabah di ketahui bahwa telah terjadi transaksi berupa penarikan tunai dan transfer atas masing-masing rekening dari beberapa nasabah PT. Bank BNI Tbk pada tanggal 3 Januari 2021 bertempat di mesin ATM Bank BNI Kode mesin S1GRNN119Y, di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, bertempat di

Halaman 4 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM Bank BNI kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ,bertempat di mesin ATM BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan di mesin ATM BNI dengan Kode Mesin S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta ,Kabupaten Badung

➤ bahwa selanjutnya pada hari Jumat , tanggal 8 Januari 2021 ,petugas dari PT. Bank BNI Tbk Denpasar yaitu saksi I Nengah Ariyasa dan saksi wawan Setiawan bersama dengan Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali melakukan pengecekan data Elektrik Jurnal , data rekaman camera capture(Sanpshot) dan data rekaman CCTV pada masing-masing mesin ATM Bank BNI di di mesin ATM Bank BNI Kode mesin S1GRNN119Y,di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ,bertempat di mesin ATM BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan di mesin ATM BNI dengan Kode Mesin S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta Kabupaten Badung di ketahui pada Hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 di lakukan oleh seorang laki-laki dengan mempergunakan baju kaos warna hitam,celana panjang warna cream, tas selempang merk Carefree warna Navy, topi merk Otto telah menggunakan 19 (Sembilan belas) kartu yang bertuliskan" RBS Travel Card" di 7(tujuh) mesin ATM Bank BNI di seputaran daerah Kuta, Kabupaten Badung dan yang berhasil dipergunakan untuk melakukan transaksi sebanyak 8(delapan) kartu bertuliskan "RBS Travel card" di 4(empat) mesin ATM Bank BNI dengan total hasil transaksi penarikan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yaitu :

- a. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 07.24 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1GRNN119Y,di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 166 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5264221021104569 dengan

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



jumlah penarikan tunai sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 07.27 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1GRNN119Y, di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 168 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5210838001168630 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

c. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 07.28 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 170 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5210838260844038 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

d. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 08.17 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 175 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 6034948830775109 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

e. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 08.20 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 176 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5264221021143294 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

f. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 10.28 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 193 tercatat berisi data kartu Bank



BNi dengan Nomor 1946341020112051 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

g. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 10.33 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka194 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5371761810870979 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.1.250. 000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

h. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 10.28 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka196 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5371763110205856 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

➤ Bahwa setelah di lakukan pengecekan data Elektrik Jurnal , data rekaman camera capture(Snapshot) dan data rekaman CCTV pada masing-masing mesin ATM Bank BNI di mesin ATM Bank BNI Kode mesin S1GRNN119Y,di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ,bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ,bertempat di mesin ATM BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan di mesin ATM BNI dengan Kode Mesin S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung oleh petugas dari PT. Bank BNI Tbk Denpasar yaitu saksi I Nengah Ariyasa dan saksi Wawan Setiawan bersama dengan Petugas Kepolisian Subdit Siber Direktorat Reskrimsus Polda Bali dari hasil penyelidikan pada hari Jumat Tanggal 8 Januari 2021 pukul 16.50 Wita dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Kebak Sari No.1 Denpasar di temukan dan di lakukan penyitaan 234 (dua ratus tiga puluh empat) kartu "RBS Travel card", 8(delapan) buah kartu warna putih dan 3(tiga) Buah kartu Muslimah Ariani dan ARIS SAID mengakui memperoleh seluruh kartu tersebut dari ALDO (Dpo) dipergunakan untuk melakukan transaksi illegal

Halaman 7 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan data-data milik nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah bank, ARIS SAID telah mengenal ALDO (Dpo) sejak tahun 2018 dan sejak bulan September 2020 ALDO(Dpo) menghubungi ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan pekerjaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu yang berisi magnetic card dengan menggunakan data-data milik nasabah Bank tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah Bank di mesin ATM dengan imbalan berupa keuntungan sebanyak 10 %, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021, ALDO (Dpo) mengontak ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberitahukan cara untuk menggunakan kartu skimming dengan magnetic stripe di mesin ATM dan setelah memberikan penjelasan maka di sepakati pelaksanaan penarikan uang nasabah dengan menggunakan kartu yang berisi magnetic card pada Hari minggu Tanggal 3 Januari 2021 selanjutnya ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) segera mengontak ENDANG INDRIYAWATI (istri terdakwa, terdakwa dalam berkas terpisah), CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA melalui kontak whatsapp "KULAKAN" untuk segera berkumpul pada pukul 22.00 Wita di Hotel Instyle kamar No.210 di Jalan Dewi Sri, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selanjutnya ALDO(Dpo) mengontak ARIS SAID untuk mengambil kartu yang berisi magnetic card sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) kartu yang terdiri dari 5(lima) bendel kartu masing-masing terdiri dari : 4(empat) bendel masing-masing berisi 50(lima puluh) kartu dan 1(satu) bendel berisi 34(tiga puluh empat) kartu dan masing-masing bendel kartu sudah berisi nomor urut, untuk kartu dengan nomor urut 1 sampai dengan 100 di pergunakan oleh ARIS SAID, untuk nomor urut kartu dari 101 sampai nomor kartu 150 di serahkan untuk di pakai oleh CRISTHOPERE BENEDIKTUS DIAZ dan kartu dengan nomor urut No.151 sampai dengan kartu dengan nomor 200 di serahkan untuk dipergunakan PUTU REDIARSA Alias PUTU sedangkan sisa kartu sebanyak 40 (empat puluh) di taruh di dalam kamar No.210 Instyle Hotel dan akan dipergunakan di lain hari, setelah menerima kartu-kartu tersebut kemudian ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI, CRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU bersama-sama menuju ke mesin ATM BNI di seputaran Kuta, Kabupaten Badung untuk

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



menggunakan kartu yang berisi Magnetic card hasil skimming tersebut dan apabila berhasil memperoleh uang akan menerima keuntungan 10% persen dari hasil transaksi menggunakan kartu hasil skimming, bahwa terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU telah menggunakan 19(Sembilan belas) kartu berisi magnetic stripe yang bertuliskan "RBS Travel Card" di 7(tujuh) mesin ATM Bank BNI di seputaran daerah Kuta, Kabupaten Badung dan yang berhasil dipergunakan untuk melakukan transaksi sebanyak 8(delapan) kartu bertuliskan "RBS Travel card" di 4(empat) mesin ATM Bank BNI dengan total hasil transaksi penarikan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

➤ Bahwa berdasarkan keterangan ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) maka petugas Kepolisian Subdit Siber Direktorat Reskrimsus Polda Bali pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita segera mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU di Jalan Jagaraga No. 25, kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar lalu dilakukan pengeledahan terhadap Badan/pakaian dan tempat tinggal terdakwa di temukan barang-barang berupa 1(satu) baju kaos warna Hitam, 1(satu) buah celana panjang warna Cream, 1(satu) buah tas selempang merk carefree warna Navy setelah di buka berisi 7(tujuh) struk buki transfer ATM, 1(satu) buah struk pembayaran Toko melati, Jalan Hasanudin 61, Denpasar, 1(satu) buah Struk penyewaan mobil ADHI CAKRA, 1(satu) pasang sandal merk Kshoes Warna Coklat, 1(satu) buah topi merk Oto Warna navy Lis Merah, 1(satu) buah helm merk Ritz, 1(satu) buah HP merk Vivo dan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 1(satu) buah HP merk Vivo type 1818 warna Hitam milik terdakwa di ketahui di dalam HP terdapat grup percakapan Whatsap dengan nama "Kulakan" dengan anggota grup selain terdakwa adalah ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI, CHRISTOPHER BENEDIKTUS DIAZ dengan admin grup bernama ALDO (Dpo) setelah di tanyakan kepada terdakwa kedudukan masing-masing anggota Group "Kulakan" tersebut terdakwa menyatakan bahwa yang bertugas sebagai pemimpin adalah ARIS SAID dan kartu "RBS Travel Card" yang di pergunakan oleh terdakwa di peroleh dari ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penggunaan kartu tersebut memperoleh upah sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa dari hasil pengecekan dengan melakukan swipe menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR 23OU terhadap kartu tersebut yang dilakukan oleh pihak BNI yaitu saksi I Nengah Ariyasa dan saksi Wawan Setiawan diketahui bahwa kartu "RBS Travel Card " sebanyak 19(Sembilan belas) telah dipergunakan oleh terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU dengan menggunakan data kartu perbankan milik beberapa Nasabah PT.Bank BNI Tbk cabang Garut, Propinsi Jawa Barat yang sebelumnya pernah melaporkan adanya beberapa transaksi yang terjadi atas masing-masing rekening tanpa diketahui pemilik rekening dimana nasabah tersebut merupakan korban pemasangan alat skimming yang di temukan di beberapa mesin ATM bank BNI yang terdapat di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat dan berdasarkan data Elektrik journal (EJ) terdapat 8(delapan) kartu yang berhasil dipergunakan transaksi penarikan tunai dengan hasil transaksi Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) sehingga dapat dipastikan bahwa kartu yang diperoleh terdakwa dari ARIS SAID 9(terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan kartu yang berisi Magnetic Stripe yang memuat data perbankan yang diperoleh dari hasil kejahatan jaringan pelaku skimming dan kartu bertuliskan "RBS Travel card" tersebut bukan merupakan kartu ATM yang di keluarkan oleh PT.Bank BNI Tbk karena di kartu tidak bertuliskan dan dicantumkan logo Bank penerbit kartu, jenis kartu,nama pemegang kartu, tidak tercantum 16(enam belas) digit nomor kartu dan tanggal kadaluarsa kartu sebagaimana kartu ATM pada umumnya yang di keluarkan oleh lembaga Perbankan Nasional .

➤ Bahwa kemudian dilakukan pengecekan secara digital forensik oleh Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., CCPA, CCLA, 1(satu) buah Hp merk Vivo Type 1818 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1:866611041162196 dan Nomor IMEI 2: 866611041162188 dimana ditemukan ada aplikasi Whatsap (WA) "Kulakan" di buat pada tanggal 18 Nopember 2020 dengan Aldo (dpo) sebagai Admin grup dengan anggota ARIS SAID,ENDANG INDRIYAWATI,CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU di dalam percakapan grup "Kulakan" terdapat share lokasi oleh ARIS SAID ke anggota Grup lokasi Hotel

Halaman 10 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Instyle Bali dan permintaan berkumpul di hotel tersebut, ada permintaan dari ALDO (Dpo) kepada ARIS SAID untuk mengambil kartu Skimming dan melakukan kerja pada tanggal 3 Januari 2021, pukul 04.00 Wita dan setelah pengambilan kartu lalu ARIS SAID memposting gambar kartu ke Group Whatsapp "Kulakan", Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap Group Whatsapp "My Team Solid Gold" diketahui Group Whatsapp "My Team Solid Gold" di buat pada tanggal 3 Januari 2021 oleh ARIS SAID selaku admin group dengan anggota ENDANG INDRIYAWATI, CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU di dalam percakapan group mengenai transaksi menggunakan kartu hasil skimming

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU tersebut mengakibatkan kerugian Pihak PT. Bank BNI Tbk secara materiil karena PT. Bank BNI Tbk berkewajiban melakukan penggantian terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah karena data yang terdapat dalam kartu nasabah telah dipergunakan oleh terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU untuk melakukan transaksi tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah tersebut dan PT. Bank BNI Tbk mengalami kerugian secara immateriil dimana ATM yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan adalah mesin ATM Bank BNI dan hal tersebut dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan transaksi terhadap bank yang ada di Indonesia khusus nya Bank BNI.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat (1) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

-----ATAU-----

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU bersama-sama dengan ARIS SAID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ENDANG INDRIYAWATI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, antara pukul 07.24 wita sampai dengan pukul 10.36 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GRNN119Y, Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten

Halaman 11 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung , bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ,bertempat di mesin ATM BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten badung dan di mesin ATM BNI dengan Kode Mesin S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta ,Kabupaten Badung, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali memperoleh informasi dari pihak PT. Bank BNI, Tbk Denpasar terkait adanya laporan dari beberapa nasabah PT. Bank BNI Tbk yang telah kehilangan uang pada masing-masing rekening beberapa nasabah berdasarkan mutasi rekening dari beberapa nasabah di ketahui bahwa telah terjadi transaksi berupa penarikan tunai dan transfer atas masing-masing rekening dari beberapa nasabah PT. Bank BNI Tbk pada tanggal 3 Januari 2021 bertempat di mesin ATM Bank BNI Kode mesin S1GRNN119Y,di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta ,Kabupaten Badung , bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ,bertempat di mesin ATM BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan di mesin ATM BNI dengan Kode Mesin S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta ,Kabupaten Badung .
- bahwa selanjutnya pada hari Jumat , tanggal 8 Januari 2021 ,petugas dari PT. Bank BNI Tbk Denpasar yaitu saksi I Nengah Ariyasa dan saksi wawan Setiawan bersama dengan Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali melakukan pengecekan data Elektrik Jurnal , data rekaman camera capture(Sanpshot) dan data rekaman CCTV pada masing-masing mesin ATM Bank BNI di di mesin ATM Bank BNI Kode mesin S1GRNN119Y,di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badung ,bertempat di mesin ATM BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan di mesin ATM BNI dengan Kode Mesin S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta Kabupaten Badung di ketahui pada Hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 di lakukan oleh seorang laki-laki dengan mempergunakan baju kaos warna hitam, celana panjang warna cream, tas selempang merk Carefree warna Navy, topi merk Otto telah menggunakan 19 (Sembilan belas) kartu yang bertuliskan "RBS Travel Card" di 7(tujuh) mesin ATM Bank BNI di seputaran daerah Kuta, Kabupaten Badung dan yang berhasil dipergunakan untuk melakukan transaksi sebanyak 8(delapan) kartu bertuliskan "RBS Travel card" di 4(empat) mesin ATM Bank BNI dengan total hasil transaksi penarikan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yaitu :

- a. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 07.24 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1GRNN119Y, di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 166 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5264221021104569 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 07.27 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1GRNN119Y, di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 168 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5210838001168630 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- c. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 07.28 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 170 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5210838260844038 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 08.17 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 175 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 6034948830775109 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- e. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 08.20 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 176 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5264221021143294 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)
- f. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 10.28 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 193 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 1946341020112051 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- g. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 10.33 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 194 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5371761810870979 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- h. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 10.28 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 196 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5371763110205856 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa setelah dilakukan pengecekan data Elektrik Jurnal , data rekaman camera capture(Snapshot) dan data rekaman CCTV pada masing-masing mesin ATM Bank BNI di mesin ATM Bank BNI Kode mesin S1GRNN119Y, di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung , bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung , bertempat di mesin ATM BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan di mesin ATM BNI dengan Kode Mesin S1HDSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung oleh petugas dari PT. Bank BNI Tbk Denpasar yaitu saksi I Nengah Ariyasa dan saksi Wawan Setiawan bersama dengan Petugas Kepolisian Subdit Siber Direktorat Reskrimsus Polda Bali dari hasil penyelidikan pada hari Jumat Tanggal 8 Januari 2021 pukul 16.50 Wita dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Kebak Sari No.1 Denpasar di temukan dan di lakukan penyitaan 234 (dua ratus tiga puluh empat) kartu "RBS Travel card", 8(delapan) buah kartu warna putih dan 3(tiga) Buah kartu Muslimah Ariani dan ARIS SAID mengakui memperoleh seluruh kartu tersebut dari ALDO (Dpo) dipergunakan untuk melakukan transaksi illegal dengan menggunakan data-data milik nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah bank , ARIS SAID telah mengenal ALDO (Dpo) sejak tahun 2018 dan sejak bulan September 2020 ALDO(Dpo) menghubungi ARIS SAID (terdakwa dlam berkas terpisah) menawarkan pekerjaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu yang berisi magnetic card dengan menggunakan data-data milik nasabah Bank tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah Bank di mesin ATM dengan imbalan berupa keuntungan sebanyak 10 % ,kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 , ALDO (Dpo)mengontak ARIS SAID(terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberitahukan cara untuk menggunakan kartu skimming dengan magnetic stripe di mesin ATM dan setelah memberikan penjelasan maka di sepakati pelaksanaan penarikan uang nasabah dengan menggunakan kartu yang berisi magnetic card pada Hari minggu Tanggal 3 Januari 2021 selanjutnya ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) segera mengontak ENDANG INDRIYAWATI (istri terdakwa, terdakwa dalam berkas terpisah

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) , CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA melalui kontak whatsapp "KULAKAN" untuk segera berkumpul pada pukul 22.00 Wita di Hotel Instyle kamar No.210 di Jalan Dewi Sri, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selanjutnya ALDO(Dpo) mengontak ARIS SAID untuk mengambil kartu yang berisi magnetic card sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) kartu yang terdiri dari 5(lima) bendel kartu masing-masing terdiri dari : 4(empat) bendel masing-masing berisi 50(lima puluh) kartu dan 1(satu) bendel berisi 34(tiga puluh empat) kartu dan masing-masing bendel kartu sudah berisi nomor urut , untuk kartu dengan nomor urut 1 sampai dengan 100 di pergunakan oleh ARIS SAID, untuk nomor urut kartu dari 101 sampai nomor kartu 150 di serahkan untuk di pakai oleh CRISTHOPERE BENEDIKTUS DIAZ dan kartu dengan nomor urut No.151 sampai dengan kartu dengan nomor 200 di serahkan untuk dipergunakan PUTU REDIARSA Alias PUTU sedangkan sisa kartu sebanyak 40 (empat puluh) di taruh di dalam kamar No.210 Instyle Hotel dan akan dipergunakan di lain hari , setelah menerima kartu-kartu tersebut kemudian ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI, CRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU bersama-sama menuju ke mesin ATM BNI di seputaran Kuta, Kabupaten Badung untuk menggunakan kartu yang berisi Magnetic card hasil skimming tersebut dan apabila berhasil memperoleh uang akan menerima keuntungan 10% persen dari hasil transaksi menggunakan kartu hasil skimming , bahwa terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU telah menggunakan 19(Sembilan belas) kartu berisi magnetic stripe yang bertuliskan "RBS Travel Card" di 7(tujuh) mesin ATM Bank BNI di seputaran daerah Kuta, Kabupaten Badung dan yang berhasil dipergunakan untuk melakukan transaksi sebanyak 8(delapan) kartu bertuliskan "RBS Travel card " di 4(empat) mesin ATM Bank BNI dengan total hasil transaksi penarikan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) .

➤ Bahwa berdasarkan keterangan ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) maka petugas Kepolisian Subdit Siber Direktorat Reskrimsus Polda Bali pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita segera mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU di Jalan Jagaraga No. 25, kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar lalu di lakukan

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap Badan/pakaian dan tempat tinggal terdakwa di temukan barang-barang berupa 1(satu) baju kaos warna Hitam,1(satu) buah celana panjang warna Cream,1(satu) buah tas selempang merk carefree warna Navy setelah di buka berisi 7(tujuh) struk buki transfer ATM,1(satu) buah struk pembayaran Toko melati, Jalan Hasanudin 61,Denpasar,1(satu) buah Struk penyewaan mobil ADHI CAKRA,1(satu) pasang sandal merk Kshoes Warna Coklat,1(satu) buah topi merk Oto Warna navy Lis Merah,1(satu) buah helm merk Ritz,1(satu) buah HP merk Vivo dan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) .

➤ Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 1(satu) buah HP merk Vivo type 1818 warna Hitam milik terdakwa di ketahui di dalam HP terdapat grup percakapan Whatsap dengan nama “Kulakan” dengan anggota grup selain terdakwa adalah ARIS SAID,ENDANG INDRIYAWATI,CHRISTOPER BENEDIKTUS DIAZ dengan admin grup bernama ALDO (Dpo) setelah di tanyakan kepada terdakwa kedudukan masing-masing anggota Group “Kulakan” tersebut terdakwa menyatakan bahwa yang bertugas sebagai pemimpin adalah ARIS SAID dan kartu “RBS Travel Card “ yang di pergunakan oleh terdakwa di peroleh dari ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa dari penggunaan kartu tersebut memperoleh upah sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

➤ Bahwa dari hasil pengecekan dengan melakukan swipe menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR 230U terhadap kartu tersebut yang dilakukan oleh pihak BNI yaitu saksi I Nengah Ariyasa dan saksi Wawan Setiawan diketahui bahwa kartu “RBS Travel Card “ sebanyak 19(Sembilan belas) telah dipergunakan oleh terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU dengan menggunakan data kartu perbankan milik beberapa Nasabah PT.Bank BNI Tbk cabang Garut, Propinsi Jawa Barat yang sebelumnya pernah melaporkan adanya beberapa transaksi yang terjadi atas masing-masing rekening tanpa diketahui pemilik rekening dimana nasabah tersebut merupakan korban pemasangan alat skimming yang di temukan di beberapa mesin ATM bank BNI yang terdapat di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat dan berdasarkan data Elektric journal (EJ) terdapat 8(delapan) kartu yang berhasil dipergunakan transaksi penarikan tunai dengan hasil transaksi Rp.

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) sehingga dapat dipastikan bahwa kartu yang diperoleh terdakwa dari ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan kartu yang berisi Magnetic Stripe yang memuat data perbankan yang diperoleh dari hasil kejahatan jaringan pelaku skimming dan kartu bertuliskan "RBS Travel card" tersebut bukan merupakan kartu ATM yang dikeluarkan oleh PT. Bank BNI Tbk karena di kartu tidak bertuliskan dan dicantumkan logo Bank penerbit kartu, jenis kartu, nama pemegang kartu, tidak tercantum 16 (enam belas) digit nomor kartu dan tanggal kadaluarsa kartu sebagaimana kartu ATM pada umumnya yang dikeluarkan oleh lembaga Perbankan Nasional.

➤ Bahwa kemudian dilakukan pengecekan secara digital forensik oleh Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., CCPA, CCLA, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Type 1818 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1: 866611041162196 dan Nomor IMEI 2: 866611041162188 dimana ditemukan ada aplikasi Whatsap (WA) "Kulakan" di buat pada tanggal 18 Nopember 2020 dengan Aldo (dpo) sebagai Admin grup dengan anggota ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI, CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU di dalam percakapan grup "Kulakan" terdapat share lokasi oleh ARIS SAID ke anggota Grup lokasi Hotel Instyle Bali dan permintaan berkumpul di hotel tersebut, ada permintaan dari ALDO (Dpo) kepada ARIS SAID untuk mengambil kartu Skimming dan melakukan kerja pada tanggal 3 Januari 2021, pukul 04.00 Wita dan setelah pengambilan kartu lalu ARIS SAID memposting gambar kartu ke Group Whatsapp "Kulakan", Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap Group Whatsapp "My Team Solid Gold" diketahui Group Whatsapp "My Team Solid Gold" di buat pada tanggal 3 Januari 2021 oleh ARIS SAID selaku admin group dengan anggota ENDANG INDRIYAWATI, CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU di dalam percakapan group mengenai transaksi menggunakan kartu hasil skimming

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU tersebut mengakibatkan kerugian Pihak PT. Bank BNI Tbk secara materiil karena PT. Bank BNI Tbk berkewajiban melakukan penggantian terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah karena data yang terdapat dalam kartu nasabah telah dipergunakan oleh terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU untuk melakukan transaksi tanpa seijin

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepengetahuan nasabah tersebut dan PT. Bank BNI Tbk mengalami kerugian secara immateriil dimana ATM yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan adalah adalah mesin ATM Bank BNI dan hal tersebut dapat merusak nama baik dan kridibiltas keamanan transaksi terhadap bank yang ada di Indonesia khusus nya Bank BNI .

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 30 ayat (2) Jo. Pasal 46 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I NENGAH ARIYASA., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pihak PT. Bank BNI, Tbk menerima adanya laporan dari beberapa nasabah yang telah kehilangan uang pada masing-masing rekeningnya, yangmana berdasarkan mutasi rekening diketahui bahwa telah terjadi transaksi berupa penarikan tunai dan transfer atas masing-masing rekening tersebut pada tanggal 03 Januari 2021 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar dan Badung.

- Selanjutnya pihak BNI (saksi bersama-sama rekan saksi an. WAWAN SETIAWAN) melakukan pengecekan terhadap data elektrik jurnal dan snapshot maupun CCTV pada masing-masing mesin ATM tersebut. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali dan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan maka tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 16.50 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIS SAID bertempat di rumah teman terdakwa yang beralamat di jalan Kebak Sari No. 1 Denpasar yang diduga melakukan tindak pidana illegal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses yaitu menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM BNI.

- Berdasarkan pengakuan terdakwa ARIS SAID bahwa terdakwa melakukan tindak pidana illegal akses bersama-sama dengan Istrinya ENDANG INDRIYAWATI dan 2(dua) teman lainnya an. CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap istri terdakwa an. ENDANG INDRIYAWATI bertempat tempat tinggalnya Jl. Gunung Soputan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar dan dilakukan penggeledahan terhadap Kamar Kos terdakwa dan ditemukan 234(dua ratus tiga puluh empat) kartu yang merupakan kartu hasil skimming dengan bertuliskan "RBS TRAVEL CARD" dan beberapa kartu lainnya dan pengakuan terdakwa bahwa kartu tersebut yang mereka gunakan melakukan transaksi di beberapa mesin ATM BNI. dan berdasarkan hasil swipe menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut bahwa benar kartu tersebut merupakan kartu nasabah bank BNI.

- Atas pengakuan terdakwa ARIS SAID selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 19.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU bertempat dirumah mertuanya yang beralamat di Jalan Jagaraga No. 25 Sukawati, Gianyar berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2021 terdakwa, bersama-sama dengan terdakwa ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI dan terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS melakukan tindak pidana illegal akses dengan cara menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM Bank BNI wilayah Kuta Badung. Sesuai dengan pengakuan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU bahwa saat ini terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS tinggal bersama-sama di rumah mertuanya tersebut. Kemudian pihak Kepolisian meminta terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU untuk menghubungi keberadaan terdakwa dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS.

- Setelah mengetahui keberadaan yang bersangkutan, selanjutnya di lakukan

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS bertempat di parkir Mall Bali Galeria (MBG) Kuta Badung dan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana illegal akses dengan dengan cara melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming bertempat di mesin ATM Bank BNI bersama-sama dengan terdakwa ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI dan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dari total/jumlah transaksi hasil transaksi yang dilakukannya.

- Setelah dilakukan pengecekan terhadap Hp. Terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU, HP merk Vivo typr 1818 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866611041162196 dan nomor IMEI 2: 866611041162188 ditemukan Group WhatsApp (WA) dengan nama "kulakan" yang beranggotakan para terdakwa dimaksud (ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI, terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU dan terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS) dengan admin Group seorang bernama ALDO. Dari pengakuan terdakwa bahwa kartu hasil skimming tersebut diperoleh dari seorang yang mengaku bernama ALDO yang saat ini belum diketahui keberadaan.

- Dan berdasarkan pengakuan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU bahwa kartu yang digunakan sebanyak 50(lima puluh) kartu dengan dan setelah selesai melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming tersebut, selanjutnya kartu terdakwa serahkan kepada terdakwa ARIS SAID.

- Berdasarkan data hasil swipe terhadap 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah kartu yang bertuliskan "RBS TRAVEL CARD" yang merupakan kartu hasil skimming yang pada kartu terdapat magnetic stripe yang berisi data kartu perbankan dan terdapat tempelan atau kode angka yang disita dari terdakwa ARIS SAID dan berdasarkan pengecekan data elektrik jurnal dan data capture atau snapshot dan data CCTV diketahui terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU pada tanggal 3 Januari 2021 telah melakukan transaksi menggunakan sebanyak 19 (sembilan belas) kartu tersebut bertempat di 7 (tujuh) mesin ATM BNI

- dapat jelaskan bahwa berdasarkan data tersebut diatas berdasarkan data elektrik jurnal (EJ), data rekaman CCTV dan data rekaman camera capture (snapshot)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin ATM BNI terdapat 20(dua puluh) kartu yang digunakan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU bertempat di 7(tujuh) mesin ATM dan 8(delapan) kartu berhasil digunakan melakukan transaksi bertempat di 4(empat) mesin ATM, dengan total hasil transaksi penarikan sebesar Rp. 24.000.000.00. (dua puluh empat juta rupiah) bertempat di :

o mesin ATM Bank BNI dengan Id kode mesin S1IRNNA046 Dealer Hero Nusa Tuban yang beralamat di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dengan menggunakan kartu 2(dua) buah kartu

- Ditunjukkan kepada saksi barang bukti yang disita dari terdakwa an. ARIS SAID berupa 234 (dua ratus tiga puluh empat) buah kartu magnetic stripe yang berisi data kartu perbankan

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Saksi menjelaskan bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU, telah menimbulkan kerugian pada pihak PT. Bank BNI, Tbk karena harus mengganti semua kerugian yang dialami oleh para nasabah selaku korban karena data kartu mereka telah dipergunakan oleh terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU untuk melakukan transaksi tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, selain itu pihak PT. Bank BNI, Tbk juga mengalami kerugian secara inmateriil dimana ATM yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut adalah mesin ATM Bank BNI dan hal tersebut dapat merusak nama baik bank Indonesia khususnya bank BNI karena digunakan sebagai tempat melakukan kejahatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. WAWAN SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa saksi mengerti hari ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan laporan saksi tentang dugaan adanya tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun yang diduga dilakukan oleh terdakwa PUTU REDIARSA

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pihak PT. Bank BNI, Tbk menerima adanya laporan dari beberapa nasabah yang telah kehilangan uang pada masing-masing rekeningnya, yang mana berdasarkan mutasi rekening diketahui bahwa telah terjadi transaksi berupa penarikan tunai dan transfer atas masing-masing rekening tersebut pada tanggal 03 Januari 2021 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar dan Badung. Selanjutnya pihak BNI (saksi bersama-sama rekan saksi an. WAWAN SETIAWAN) melakukan pengecekan terhadap data elektrik jurnal dan snapshot maupun CCTV pada masing-masing mesin ATM tersebut. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali dan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan maka tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 16.50 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIS SAID bertempat di rumah teman terdakwa yang beralamat di jalan Kebak Sari No. 1 Denpasar yang diduga melakukan tindak pidana illegal akses yaitu menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM BNI. Kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa ARIS SAID bahwa terdakwa melakukan tindak pidana illegal akses bersama-sama dengan Istrinya ENDANG INDRIYAWATI dan 2(dua) teman lainnya an. CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap istri terdakwa an. ENDANG INDRIYAWATI bertempat tempat tinggalnya Jl. Gunung Soputan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar dan dilakukan penggeledahan terhadap Kamar Kos terdakwa dan ditemukan 234(dua ratus tiga puluh empat) kartu yang merupakan kartu hasil skimming dengan bertuliskan "RBS TRAVEL CARD" dan beberapa kartu lainnya dan pengakuan terdakwa bahwa kartu tersebut yang mereka gunakan melakukan transaksi di beberapa mesin ATM BNI. dan berdasarkan hasil swipe menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut bahwa benar kartu tersebut merupakan kartu nasabah bank BNI.

- Pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 19.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU bertempat di rumah mertuanya yang beralamat di Jalan Jagaraga No. 25 Sukawati, Gianyar berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2021 terdakwa, bersama-sama dengan terdakwa ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI dan terdakwa

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS melakukan tindak pidana illegal akses dengan cara menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM Bank BNI wilayah Kuta Badung. Sesuai dengan pengakuan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU bahwa saat ini terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS tinggal bersama-sama di rumah mertuanya tersebut. Kemudian pihak Kepolisian meminta terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU untuk menghubungi keberadaan terdakwa dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS.

- Setelah mengetahui keberadaan yang bersangkutan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS bertempat di parkir Mall Bali Galeria (MBG) Kuta Badung dan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana illegal akses dengan cara melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming bertempat di mesin ATM Bank BNI bersama-sama dengan terdakwa ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI dan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dari total/jumlah transaksi hasil transaksi yang dilakukannya.

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Hp. Terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU, ditemukan Group WhatsApp (WA) dengan nama "kulakan" yang beranggotakan para terdakwa dimaksud (ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI, terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU dan terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS) dengan admin Group seorang bernama ALDO. Dari pengakuan terdakwa bahwa kartu hasil skimming tersebut diperoleh dari seorang yang mengaku bernama ALDO yang saat ini belum diketahui keberadaan.

- Dan berdasarkan pengakuan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU bahwa kartu yang digunakan sebanyak 50(lima puluh) kartu dengan dan setelah selesai melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming tersebut, selanjutnya kartu terdakwa serahkan kepada terdakwa ARIS SAID.

- Berdasarkan hasil pengecekan data kartu (swipe) terhadap 234(dua ratus tiga puluh empat) kartu menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U



terhadap semua kartu tersebut bahwa benar kartu tersebut merupakan kartu hasil skimming dan merupakan nasabah bank BNI.

- bahwa berdasarkan data tersebut diatas berdasarkan data elektrik jurnal (EJ), data rekaman CCTV dan data rekaman camera capture (snapshot) mesin ATM BNI terdapat 20(dua puluh) kartu yang digunakan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU bertempat di 7(tujuh) mesin ATM dan 8(delapan) kartu berhasil digunakan melakukan transaksi bertempat di 4(empat) mesin ATM, dengan total hasil transaksi penarikan sebesar Rp. 24.000.000.00. (dua puluh empat juta rupiah) bertempat di:

- Saksi menjelaskan bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU melakukan transaksi dengan menggunakan magnetic stripe yang memuat data kartu perbankan milik orang lain untuk melakukan transaksi pada beberapa mesin ATM Bank BNI sesuai dengan keterangan saksi tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian pada pihak PT. Bank BNI, Tbk karena harus mengganti semua kerugian yang dialami oleh para nasabah selaku korban karena data kartu mereka telah dipergunakan oleh terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU untuk melakukan transaksi tanpa sepengetahuan nasabah tersebut, selain itu pihak PT. Bank BNI, Tbk juga mengalami kerugian secara inmateriil dimana ATM yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut adalah mesin ATM Bank BNI dan hal tersebut dapat merusak nama baik bank Indonesia khususnya bank BNI karena digunakan sebagai tempat melakukan kejahatan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. I KADEK ARIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah membrei keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi atas nama BRIPTU I MADE YUDI PRADIKSA terhadap terdakwa atas nama PUTU REDIARSA Alias PUTU yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan menangkap Terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU pada pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jagaraga No 25 Celuk, Sukawati, Gianyar.

- Bahwa berawal dari pihak PT. Bank BNI, Tbk menerima adanya laporan dari beberapa nasabah yang telah kehilangan uang pada masing-masing rekeningnya, yang mana berdasarkan mutasi rekening diketahui bahwa telah terjadi transaksi berupa penarikan tunai dan transfer atas masing-masing rekening tersebut pada tanggal 03 Januari 2021 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar dan Badung. Selanjutnya pihak BNI (saksi WAWAN SETIAWAN bersama dengan rekannya an. I NENGGAH ARIASA) melakukan pengecekan terhadap data elektrik jurnal dan snapshot maupun CCTV pada masing-masing mesin ATM tersebut. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali dan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan maka tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 16.50 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIS SAID bertempat di rumah teman terdakwa yang beralamat di jalan Kebak Sari No. 1 Denpasar yang diduga melakukan tindak pidana illegal akses yaitu menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM BNI. Berdasarkan pengakuan terdakwa ARIS SAID bahwa terdakwa melakukan tindak pidana illegal akses bersama-sama dengan Istrinya ENDANG INDRIYAWATI dan 2(dua) teman lainnya an. CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA Alias PUTU selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap istri terdakwa an. ENDANG INDRIYAWATI bertempat tempat tinggalnya Jl. Gunung Soputan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar dan dilakukan penggeledahan terhadap Kamar Kos terdakwa dan ditemukan 234(dua ratus tiga puluh empat) kartu yang merupakan kartu hasil skimming dengan bertuliskan "RBS TRAVEL CARD" dan beberapa kartu lainnya dan pengakuan terdakwa bahwa kartu tersebut yang mereka gunakan melakukan transaksi di beberapa mesin ATM BNI. dan berdasarkan hasil swipe menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut bahwa benar kartu tersebut merupakan kartu nasabah bank BNI.

-

Atas

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terdakwa ARIS SAID selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 19.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU bertempat di rumah mertuanya yang beralamat di Jalan Jagaraga No. 25 Sukawati, Gianyar berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2021 terdakwa, bersama-sama dengan terdakwa ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI dan terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS melakukan tindak pidana illegal akses dengan cara menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM Bank BNI wilayah Kuta Badung. Sesuai dengan pengakuan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU bahwa saat ini terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS tinggal bersama-sama di rumah mertuanya tersebut. Kemudian pihak Kepolisian meminta terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU untuk menghubungi keberadaan terdakwa dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS. Setelah mengetahui keberadaan yang bersangkutan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS bertempat di parkir Mall Bali Galeria (MBG) Kuta Badung dan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana illegal akses dengan cara melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming bertempat di mesin ATM Bank BNI bersama-sama dengan terdakwa ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI dan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dari total/jumlah transaksi hasil transaksi yang dilakukannya.;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Hp. Terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU, HP merk Vivo typr 1818 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866611041162196 dan nomor IMEI 2: 866611041162188 ditemukan Group WhatsApp (WA) dengan nama "kulakan" yang beranggotakan para terdakwa dimaksud (ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI, terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU dan terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS) dengan admin Group seorang bernama ALDO. Dari pengakuan terdakwa bahwa kartu hasil skimming tersebut diperoleh dari seorang yang mengaku bernama ALDO yang saat ini belum diketahui keberadaan. Selanjutnya ALDO menunjuk

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



terdakwa ARIS SAID sebagai leader dengan imbalan Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi bersama rekan saksi BRIPTU I MADE YUDI PRADIKSA melakukan penggeledahan di alamat tinggalnya di Jalan Jagaraga No 25 Celuk, Sukawati, Gianyar, kemudian ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream.
- 1 (satu) pasang sandal merk Kshoes warna coklat.
- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah topi merk OTO warna navy lis merah.
- 1 (satu) buah nota penyewaan mobil ADHI CAKRA.
- 1 (satu) buah HP Vivo 1818 warna biru.
- 1 (satu) buah struk pembayaran toko melati Jalan Hasanudin 61 Denpasar.
- 1 (satu) buah nota penyewaan mobil ADHI CAKRA.
- 1 (satu) buah helm RIZ warna hitam pink.

- Bahwa PUTU REDIARSA alias PUTU dan CHRISTOPHERE B. DIAZ beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Bali

4. I MADE YUDI PRADIKSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan rekan saksi atas nama BRIPTU I KADEK ARIAWAN terhadap terdakwa atas nama PUTU REDIARSA Alias PUTU yang diduga telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain.
- Bahwa saksi dan rekan menangkap Terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU pada pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WITA bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Jagaraga No 25 Celuk, Sukawati, Gianyar.

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa berawal dari pihak PT. Bank BNI, Tbk menerima adanya laporan dari beberapa nasabah yang telah kehilangan uang pada masing-masing rekeningnya, yang mana berdasarkan mutasi rekening diketahui bahwa telah terjadi transaksi berupa penarikan tunai dan transfer atas masing-masing rekening tersebut pada tanggal 03 Januari 2021 bertempat di beberapa mesin ATM Bank BNI di wilayah Denpasar dan Badung. Selanjutnya pihak BNI (saksi WAWAN SETIAWAN bersama dengan rekannya an. I NENGAH ARIASA) melakukan pengecekan terhadap data elektrik jurnal dan snapshot maupun CCTV pada masing-masing mesin ATM tersebut. Selanjutnya dilakukan koordinasi dengan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Bali dan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan maka tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 16.50 Wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIS SAID bertempat di rumah teman terdakwa yang beralamat di jalan Kebak Sari No. 1 Denpasar yang diduga melakukan tindak pidana illegal akses yaitu menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM BNI. Berdasarkan pengakuan terdakwa ARIS SAID bahwa terdakwa melakukan tindak pidana illegal akses bersama-sama dengan Istrinya ENDANG INDRIYAWATI dan 2(dua) teman lainnya an. CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA Alias PUTU selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap istri terdakwa an. ENDANG INDRIYAWATI bertempat tempat tinggalnya Jl. Gunung Soputan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar dan dilakukan penggeledahan terhadap Kamar Kos terdakwa dan ditemukan 234(dua ratus tiga puluh empat) kartu yang merupakan kartu hasil skimming dengan bertuliskan "RBS TRAVEL CARD" dan beberapa kartu lainnya dan pengakuan terdakwa bahwa kartu tersebut yang mereka gunakan melakukan transaksi di beberapa mesin ATM BNI. dan berdasarkan hasil swipe menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U terhadap semua kartu tersebut bahwa benar kartu tersebut merupakan kartu nasabah bank BNI.

- Atas pengakuan terdakwa ARIS SAID selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2021 pukul 19.00 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU bertempat di rumah mertuanya yang beralamat di Jalan Jagaraga No. 25 Sukawati, Gianyar berdasarkan

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



pengakuan yang bersangkutan bahwa benar pada tanggal 3 Januari 2021 terdakwa , bersama-sama dengan terdakwa ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI dan terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS melakukan tindak pidana illegal akses dengan cara menggunakan kartu hasil skimming untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM Bank BNI wilayah Kuta Badung. Sesuai dengan pengakuan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU bahwa saat ini terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS tinggal bersama-sama di rumah mertuanya tersebut. Kemudian pihak Kepolisian meminta terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU untuk menghubungi keberadaan terdakwa dan setelah mengetahui keberadaan terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS. Setelah mengetahui keberadaan yang bersangkutan, selanjutnya di lakukan penangkapan terhadap terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS bertempat di parkir Mall Bali Galeria (MBG) Kuta Badung dan berdasarkan pengakuan yang bersangkutan bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana illegal akses dengan dengan cara melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming bertempat di mesin ATM Bank BNI bersama-sama dengan terdakwa ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI dan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dari total/jumlah transaksi hasil transaksi yang dilakukannya.;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap Hp. Terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU, HP merk Vivo typr 1818 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 866611041162196 dan nomor IMEI 2: 866611041162188 ditemukan Group WhatsApp (WA) dengan nama "kulakan" yang beranggotakan para terdakwa dimaksud (ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI, terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU dan terdakwa CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ alias KRIS) dengan admin Group seorang bernama ALDO. Dari pengakuan terdakwa bahwa kartu hasil skimming tersebut diperoleh dari seorang yang mengaku bernama ALDO yang saat ini belum diketahui keberadaan. Selanjutnya ALDO menunjuk terdakwa ARIS SAID sebagai leader dengan imbalan Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).

- Bahwa saksi bersama rekan saksi BRIPTU I KADEK ARIAWAN melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan di alamat tinggalnya di Jalan Jagaraga No 25 Celuk, Sukawati, Gianyar, kemudian ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam.
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream.
- 1 (satu) pasang sandal merk Kshoes warna coklat.
- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah topi merk OTO warna navy lis merah.
- 1 (satu) buah nota penyewaan mobil ADHI CAKRA.
- 1 (satu) buah HP Vivo 1818 warna biru.
- 1 (satu) buah struk pembayaran toko melati Jalan Hasanudin 61 Denpasar.
- 1 (satu) buah nota penyewaan mobil ADHI CAKRA.
- 1 (satu) buah helm RIZ warna hitam pink.

- Bahwa PUTU REDIARSA alias PUTU dan CHRISTOPHERE B. DIAZ beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditreskrimsus Polda Bali

5. I PUTU DHARMA YASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah member keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;
- Bahwa saksi mengerti hari ini saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindakan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali terkait tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun yang diduga dilakukan oleh terdakwa PUTU REDIARSA.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan swasta (cook helper) di Tlaga Singha yang beralamat di Jl. Raya Singapadu No.40, Singapadu, Kec. Sukawati, Kabupaten Gianyar.
- Selanjutnya saksi mengaku kenal dengan seserang yang bernama PUTU REDIARSA sejak sekira tahun 2015 yaitu ketika yang bersangkutan menikah dengan bibinya atas nama KADEK BUDIANI yang merupakan saudara kandung ibunya atas nama NI WAYAN LISTIARI, dimana setelah mereka menikah PUTU REDIARSA dan bibinya atas nama KADEK BUDIANI tinggal di rumahnya di Jalan Jagaraga No 25

Halaman 31 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celuk, Sukawati, Gianyar. Saksi ada hubungan keluarga dengan PUTU REDIARSA selaku keponakannya.

- Bahwa saudara PUTU REDIARSA mulai tinggal di tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Jagaraga No 25 Celuk, Sukawati, Gianyar sekira sejak tahun 2016, dimana mereka tinggal dalam satu pekarangan namun beda bangunan.

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa selama saudara PUTU REDIARSA tinggal di tempat tinggalnya yang beralamat di Jalan Jagaraga No 25 Celuk, Sukawati, Gianyar dari sekira sejak tahun 2016 PUTU REDIARSA bekerja sebagai supervisor di Dealer Honda yang berada di Jalan Imam Bonjol, Denpasar. Dan sepengetahuannya setelah saudara PUTU REDIARSA dan bibinya mengajak temannya atas nama PAK KRIS tinggal bersama mereka sejak 4 bulan yang lalu (September 2020), PUTU REDIARSA sering keluar bersama dengan PAK KRIS, namun saksi tidak tahu tujuannya kemana.

- Bahwa kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali yaitu pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Jagaraga No 25 Celuk, Sukawati, Gianyar, di kamar yang ditempati oleh saudara PUTU REDIARSA.

- Adapun barang-barang yang ditemukan antara lain pakaian, sandal, handphone, beberapa jumlah uang tunai dan nota transaksi milik saudara PUTU REDIARSA.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang mempunyai semua barang-barang yang ditemukan dan diamankan oleh pihak Kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan di Jalan Jagaraga No 25 Celuk, Sukawati, Gianyar yang ditempati oleh terdakwa saudara PUTU REDIARSA adalah milik saudara PUTU REDIARSA

6. Hj.YAYAH KUSNARIAH,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah member keterangan dihadapan penyidik sebelumnya

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya uang yang terdapat pada rekening Bank BNI dengan

Halaman 32 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0376487187 atas nama saksi YAYAH KUSNARIAH.

- Bahwa rekening Bank BNI dengan nomor 0376487187 atas nama YAYAH KUSNARIAH merupakan rekening tabungan BNI Taplus yang saya buka sejak 20 September 2019 bertempat di Bank BNI kantor cabang Garut, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 57, Kabupaten Garut, Jawa Barat, adapun fasilitas yang saya peroleh atas pembukaan rekening tersebut yaitu buku tabungan dan kartu ATM dengan nomor 5264221021132420.

- Bahwa tujuan saksi membuka rekening Bank BNI dengan nomor 0376487187 atas nama YAYAH KUSNARIAH yaitu untuk kebutuhan pekerjaan saksi sebagai notaries, Sedangkan transaksi yang sering dilakukan oleh saksi terhadap rekening tersebut yaitu berupa Tarik tunai dan transfer melalui ATM.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 pukul 11.00, saksi ingin melakukan transaksi penarikan di mesin ATM BNI yang berada di depan kampus Musadadih Garut, sebelum melakukan transaksi seperti biasa saksi mengecek saldo terlebih dahulu, namun ketika mengecek saldo di rekening tersebut saksi merasa kaget karena saldo ternyata berkurang dari yang seharusnya, mengetahui hal tersebut saksi batal melakukan transaksi dan saat itu juga saksi langsung datang ke Bank BNI kantor Cabang Garut dan pihak Bank BNI menjelaskan bahwa pada tanggal 03 Januari 2021 di rekening saksi terjadi 13 (tiga belas) transaksi yang tidak diketahui oleh saksi dengan total Rp. 104.003.750,00 (seratus empat juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), atas kejadian tersebut Bank BNI menduga rekening saksi terindikasi terkena skimming dan dibuatkan laporan oleh pihak Bank BNI untuk proses pengembalian uang dan proses penggantian pin kartu ATM;

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan mutasi rekening, tercatat telah terjadi sebanyak 13 kali transaksi atas rekening rekening Bank BNI dengan nomor 0376487187 atas nama saudari YAYAH KUSNARIAH.

- Saksi mengaku tidak mengetahui siapa yang melakukan semua transaksi pada tanggal 03 Januari 2021 atas rekening bank BNI milik saksi dengan nomor 0376487187 atas nama YAYAH KUSNARIAH dan saksi juga tidak pernah melakukan semua transaksi tersebut, namun berdasarkan mutasi rekening yang diperoleh dari pihak Bank BNI, terlihat bahwa semua transaksi tersebut menggunakan kartu nomor 5264221021132420 yang menurut keterangan pihak Bank dilakukan di

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin ATM Bank BNI yang terdapat di Denpasar Bali.

- Bahwa yang mengetahui PIN atas rekening Bank BNI dengan nomor 0376487187 hanya saksi dan tidak ada orang lain yang pernah menggunakan rekening tersebut untuk melakukan transaksi.

- Bahwa saksi mengaku terakhir kali melakukan transaksi pada tanggal 28 Desember 2020 yang berada di ATM BNI depan kampus Musadadiah Garut.

- Bahwa saksi pernah berkunjung ke Bali perkiraan tahun 2010 ketika kongres Ikatan Notaris Indonesia diselenggarakan di Bali.

- Bahwa saksi mengaku tidak pernah mengizinkan kepada siapapun untuk menggunakan kartu ATM Bank BNI nomor 5264221021132420 dengan rekening nomor 0376487187 atas nama YAYAH KUSNARIAH (saksi) pada tanggal 03 Januari 2021.

- Bahwa atas adanya kejadian tersebut, pada tanggal 05 Januari 2021 pihak Bank BNI telah mengembalikan semua kerugian yang dialami atas hilangnya uang pada rekening Bank BNI dengan nomor 0376487187 atas nama YAYAH KUSNARIAH dengan jumlah total sebesar Rp. 104.003.750,00 (seratus empat juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

7. TOTO IRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah member keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan hilangnya uang yang terdapat pada rekening Bank BNI dengan nomor 0127798685 atas nama saksi.

- Bahwa rekening Bank BNI dengan nomor 0127798685 atas nama TOTO IRIANTO saya buat tanggal 13 Juli 2007 dengan jenis tabungan BNI Taplus bertempat di Bank BNI kantor cabang Garut yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No 57 Kab. Garut Provinsi Jawa Barat. Adapun fasilitas yang diperoleh atas pembukaan rekening tersebut yaitu buku tabungan, kartu ATM dengan nomor 5264221021242922 dan fasilitas e-Chanel berupa transaksi sms banking.

- Bahwa tujuan saksi membuka rekening Bank BNI dengan 0127798685 atas nama TOTO IRIANTO yaitu untuk sebagai rekening tabungan sedangkan transaksi yang sering dilakukan terhadap rekening tersebut



yaitu berupa Tarik tunai, dan tranfer baik hanya untuk kepentingan kirim uang atau keperluan pembayaran pembelian atau pembayaran belanja online dan fasilitas transaksi yang digunakan seperti fasilitas transaksi sms banking dan fasilitas transaksi melalui mesin ATM.

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 pada saat saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Perum Citra Jaya Sentosa 001/014 Desa Jayawaras Kec. Tarogong Kidul Kab Garut Jawa Barat saksi melihat adanya SMS notifikasi SMS Banking atau notifikasi adanya dana masuk sebesar Rp. 400.000.00 (empat ratus ribu) namun saksi kaget karena saldo pada rekening saksi cuman sekitar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap notifikasi sebelumnya ternyata pada tanggal 3 Januari 2021 ada pemberitahuan untuk melakukan pergantian PIN, selanjutnya saksi melakukan pergantian PIN ternyata kartu ATM saksi tersebut telah di Blokir. Selanjutnya saksi melakukan pengaduan ke kantor Bank BNI KCP. Celedug Kabupaten Garut Jawa Barat dan dari penjelasan pihak bank BNI menyampaikan bahwa ada 6 (enam) transaksi penarikan dan transfer melalui mesin ATM yang tidak dilakukan oleh saksi.

- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan mutasi rekening, tercatat bahwa telah terjadi sebanyak 6(enam) transaksi atas rekening rekening Bank BNI dengan nomor 0127798685 atas nama TOTO IRIANTO menggunakan kartu ATM dengan nomor 5264221021242922 sebesar Rp. 42.500.0000.00 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Saksi mengaku siapa yang melakukan 6 (enam) transaksi pada tanggal 3 Januari 2021 atas rekening bank BNI milik saksi dengan nomor 0127798685 atas nama TOTO IRIANTO dan saksi juga tidak pernah melakukan semua transaksi tersebut, namun berdasarkan informasi pihak bank BNI bahwa transaksi tersebut dilakukan wilayah Bali. Dan saksi tidak pergi ke Bali beberapa tahun belakangan ini dan saksi hanya pernah pergi ke Bali ketika saksi SMA 1990.

- Bahwa yang mengetahui PIN ATM saksi tersebut adalah saksi sendiri dan tidak pernah ada orang lain menggunakan kartu ATM tersebut sebelumnya.

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang untuk menggunakan kartu ATM saksi dengan nomor 5264221021242922 untuk melakukan 6(enam) transaksi tersebut.

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa terhadap kartu ATM saksi dengan nomor 5264221021242922 telah dilakukan pergantian oleh pihak BNI pada saat melakukan pengaduan terkait permasalahan tersebut.

- Bahwa saksi terakhir kali melakukan transaksi pada tanggal 27 Desember 2021 yang berada di Atm BNI Jl. Terusan Pembangunan Tarogong Kidul Garut.

8. ARIS SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah member keterangan dihadapan penyidik

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;

- Bahwa saksi mengerti hari ini saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan selaku saksi yaitu sehubungan dengan penangkapan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU sehubungan dengan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU bersama-sama saksi, istri saksi dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS melakukan tindak pidana melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming yang saksi peroleh dari ALDO kemudian kartu tersebut saksi bagikan kepada istri saksi, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, dan PUTU REDIARSA alias PUTU bertempat di dalam mobil area parkir Hotel Hotel Inn Style di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung selanjutnya kartu hasil dipergunakan melakukan transaksi bertempat di mesin ATM BNI.

- Bahwa penangkapan yang bersangkutan (PUTU REDIARSA alias PUTU) berawal dari penangkapan diri saksi pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021, sekira pukul 16.50 Wita oleh pihak kepolisian bertempat di rumah teman saksi beralamat di jalan Kebak Sari No. 1 Denpasar sehubungan dengan pada tanggal 03 Januari 2021 saksi telah melakukan tindak pidana melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming bersama-sama istri saksi, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, dan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU bertempat di mesin ATM BNI. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU pada hari yang sama yaitu hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 wita bertempat dirumahnya di wilayah Gianyar.

- Bahwa saksi kenal dengan seorang bernama PUTU REDIARSA alias PUTU melalui CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dimana sekitar bulan Desember 2020 CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS memberitahukan

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada keponakannya akan ikut bekerja melakukan tindak pidana melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming, kemudian kami bertemu di showroom tempat PUTU REDIARSA bekerja di Dealer ASAPARIS Imam Bonjol Denpasar kemudian saksi bertemu lagi dengan terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU pada tanggal 2 Januari 2021 bertempat di Hotel Inn Style di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung pada saat akan melakukan kerja pada tanggal 3 Januari 2021 dan saksi ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 saksi bersama-sama istri saksi, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, dan PUTU REDIARSA alias PUTU bertempat di mesin ATM BNI melakukan tindak pidana melakukan transaksi penarikan dan transfer menggunakan kartu hasil skimming

- Bahwa awalnya pada tanggal 18 Nopember 2020 saksi dihubungi oleh saudara ALDO dan menginformasikan rencana untuk melakukan tindak pidana melakukan transaksi penarikan uang melalui mesin ATM menggunakan kartu hasil skimming selanjutnya yang bersangkutan membuat Group WA dengan nama "Kulakan" dengan anggota group adalah saksi sendiri dengan nomor +62 83833562659, Istri saksi dengan nomor +62 81266880828, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk nomornya saksi lupa, dan ALDO dengan nomor +62 81333398965 sebagai admin group dan direncanakan untuk area pengambilan uang menggunakan kartu hasil skimming yaitu wilayah Ubud Gianyar. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 saksi bersama istri saksi dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS melakukan survei ke wilayah Ubud dan berdasarkan survei yang saksi lakukan bahwa tidak banyak ditemukan mesin ATM mengingat tidak mengetahui situasi wilayah Ubud sehingga penarikan di putuskan di wilayah Denpasar dan pelaksanaan tetap menunggu kartu serta perintah dari sdr. ALDO. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2021 sdr ALDO memberitahukan pelaksanaan kerja (melakukan penarikan uang menggunakan kartu skimming) akan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2021 dan saat itu saksi menginformasikan kepada CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS. dan hal tersebut juga disampaikan oleh ALDO melalui group "Kulakan" dan saat itu CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS menginformasikan bahwa ada keponakannya an. PUTU REDIARSA mau ikut kerja selanjutnya menginformasi ke ALDO selanjutnya ALDO memasukkan nomor PUTU REDIARSA dengan nomor +62 81993996290 ke group WA "Kulakan".

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ALDO meminta untuk berkumpul di kamar hotel Instyle Hotel yang beralamat di Jl. Dewi Sri Kuta Badung. Atas hal tersebut kemudian pada pukul 14.00 wita saksi datang ke Hotel tersebut bersama istri saksi selanjutnya menghubungi CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk datang ke kamar Hotel dengan nomor kamar 201 Kemudian pada pukul 20.00 wita CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS tiba kamar 201 Instyle Hotel sedangkan PUTU REDIARSA alias PUTU tiba pada pukul 21.00 wita dengan menggunakan mobil rentcar yang akan digunakan bersama-sama untuk melakukan pengambilan uang menggunakan kartu hasil Skimming dan saksi di tunjuk sebagai leader dengan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). adapun tugas leader adalah mengkoordinir dan mengambil kartu serta menerima hasil transaksi. Setelah kami berkumpul pada pukul 22.00 wita ALDO meminta saksi untuk mengambil kartu di sekitar Alfa Mart yang berlokasi di Jl. Gunung Sanghyang Denpasar dan saat itu saksi bertemu seorang perempuan dan menyerahkan tas plastik berisi 210 (dua ratus sepuluh) kartu yang terdiri dari 5(lima) bendel kartu dengan diikat dengan karet dimana 4(empat) bendel masing-masing berisi 50(lima puluh) kartu dan 1(satu) bendel lainnya berisi 40(empat puluh) kartu dan pada setiap kartu sudah terdapat nomor urut. dan saat itu saksi meminta CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA untuk beristirahat dan bangun pada pukul 04.00 wita besok pagi. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wita saksi membangunkan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA kemudian bersama-sama berangkat menuju mobil, setelah didalam mobil kemudian saksi membagikan masing-masing 1(satu) bendel kartu kepada istri saksi dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 50, 1(satu) bendel dengan nomor urut 50 sampai dengan nomor urut 100 adalah untuk saksi sendiri, 1(satu) bendel dengan nomor urut 101 sampai dengan nomor urut 150 untuk CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS sedangkan 1(satu) bendel dengan nomor urut 151 sampai dengan nomor urut 200 untuk PUTU REDIARSA alias PUTU sedangkan 1(satu) bendel kartu sisa sebanyak 40(empat puluh kartu) kartu ditaruh di kamar hotel karena akan digunakan belakangan. setelah pembagian kartu, kami (saksi, Istri saksi ENDANG INDRIYAWATI, PUTU REDIARSA alias PUTU dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS) bersama-sama mengendarai mobil yang disewa oleh PUTU REDIARSA dengan driver CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Jalan Nakula Kuta Badung untuk melakukan penarikan uang namun setelah berada di Mesin ATM BNI yang terdapat di Mini Market Nakula yang beralamat di Jl. Nakula sdr. ALDO belum memberikan PIN, karena lama menunggu PIN sehingga saksi memilih kembali ke hotel dan melakukan transaksi menggunakan motor dan saksi melihat PUTU REDIARSA alias PUTU juga mengambil motor diparkiran dan setahu saksi bahwa CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS bersama istri saksi (ENDANG INDRIYAWATI) menggunakan mobil avansa yang disewa oleh PUTU REDIARSA alias PUTU berangkat untuk melakukan penarikan selanjutnya saksi tidak mengetahui dimana saja mereka CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS bersama istri saksi ENDANG INDRIYAWATI dan PUTU REDIARSA melakukan transaksi. Sekitar pukul 12.00 wita kami berkumpul di kamar 201 selanjutnya mengumpulkan semua kartu dan semua uang yang berhasil ditarik termasuk dari istri saksi maupun teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA dengan jumlah saat itu kurang lebih sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut dipotong untuk imbalan atau upah masing-masing yaitu:

- Saksi sebesar Rp. 14.000.000, -
- istri saksi sebesar 3 jutaan rupiah,
- teman saksi an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS sebesar Rp. 2.800.000,-
- teman saksi an. PUTU REDIARSA/terdakwa sebesar Rp. 3.800.000, -

Sedangkan sisa uang tersebut berjumlah kurang lebih sebesar 190-an juta rupiah, saksi serahkan kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan ciri-ciri berperawakan sedang, kulit sawo matang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, helm polos tanpa kaca warna hitam, jaket warna hitam dan celana panjang warna hitam bertempat di depan Circle-K di jalan Dewi Sri, Kuta Badung, atas perintah dari ALDO.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kartu yang berhasil digunakan oleh Sdr. PUTU REDIARSA alias PUTU dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang hasil transaksi yang diperoleh terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU karena pada saat selesai melakukan transaksi dan pulang ke Hotel masing-masing menghitung sendiri uang hasil transaksinya kemudian jumlah dikurangi

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10% (sepuluh persen) sebagai imbalan yang diperoleh. setelah uang tersebut di kurangi 10% (sepuluh persen) maka uang tersebut saksi minta di masukkan kedalam tas kain yang saksi siapkan tanpa saksi menghitung kembali uang yang disetorkan sehingga saksi tidak mengetahui jumlah secara pasti berapa jumlah yang diperoleh terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU. Akan tetapi berdasarkan informasi yang bersangkutan guna kepentingan laporan kepada ALDO yang bersangkutan menyampaikan bahwa jumlah transaksi yang diperoleh sebesar Rp. 38.000.000.00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan imbalan 10% yaitu sebesar Rp. 3.800.000.00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa setelah uang terkumpul maka uang hasil transaksi menggunakan kartu hasil skimming tersebut saksi serahkan kepada ALDO melalui seorang pria yang saksi tidak kenal bertempat di Circle K yang berlokasi Jl. Dwi Sri Kuta Badung sesuai permintaan ALDO sedangkan untuk 200 (dua ratus) kartu yang telah digunakan melakukan transaksi, atas perintah atau permintaan ALDO agar dibuang, namun karena saksi belum sempat membuang kartu tersebut sehingga kartu tersebut saksi simpan di kos saksi dan oleh pihak Kepolisian dilakukan penyitaan sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat kartu) kartu yang ditemukan dikos saksi.

- Selanjutnya dapat saksi jelaskan bahwa group whatsapp "Kulakan" tersebut merupakan group yang dibuat oleh ALDO pada tanggal 18 Nopember 2020 menggunakan nomor +62 81333398965 dimana group "kulakan" digunakan untuk memudahkan komunikasi antar group dalam perencanaan untuk melakukan tindak pidana melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming. adapun admin group ALDO dengan anggota saksi sendiri dengan nomor +62 83833562659, Istri saksi dengan nomor +62 81266880828, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dengan nomor +6282146294623. yang kemudian pada tanggal 2 Januari 2021 ALDO memasukkan milik PUTU REDIARSA alias PUTU dengan nomor +6281993996290.

- Selanjutnya dapat saksi jelaskan bahwa group whatsapp "My Team Solid Gold" tersebut merupakan group yang saksi buat pada tanggal 3 Januari 2021 menggunakan nomor saksi dengan nomor +62 83833562659 dimana group "My Team Solid Gold" saksi gunakan untuk memudahkan komunikasi dimana saksi menjadi leader dalam

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pengambilan uang menggunakan kartu hasil skimming yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2021.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan seorang mengaku bernama KOKO maupun seorang yang bernama ALDO. bahwa berdasarkan nomor yang digunakan bahwa nomor yang digunakan oleh seorang yang mengaku KOKO dan orang yang mengaku bernama ALDO adalah orang sama yang mana berdasarkan nomor Hp yang digunakan pada group kulakan adalah nomor hp dengan nomor +6281333398965.

9. ENDANG INDRIYAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah member keterangan dihadapan penyidik sebelumnya;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebelumnya benar;

- Bahwa saksi mengerti hari ini dihadirkan kepersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa PUTU REDIARSA alias PUTU yang bersama-sama dengan saksi, suami saksi ARIS SAID dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS melakukan tindak pidana melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming

- Bahwa penangkapan yang bersangkutan (PUTU REDIARSA alias PUTU) berawal penangkapan saksi dan suami saksi an. ARIS SAID pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2020, sekira pukul 17.00 Wita bertempat di tempat tinggal saksi, yaitu Jl. Gunung Soputan III No. 1B (Kamar Kos No.

4) Denpasar datang sejumlah Polisi ke kamar kos saksi bersama suami saksi (ARIS SAID) dan meminta saksi untuk menunjukkan kartu magnetik strips yang saksi dan suami miliki. Kemudian saksi menunjukkan kartu yang dimiliki oleh suami saksi dan yang saksi miliki. Atas hal tersebut selanjutnya saksi dilakukan penangkapan. kemudian atas pengakuan suami saksi kemudian dilakukan penangkapan terhadap PUTU REDIARSA alias PUTU dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, karena bersama-sama melakukan tindak pidana illegal akses yaitu melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming bertempat di mesin ATM BNI dan mesin ATM lainnya.

- Bahwa saksi kenal dengan seorang bernama PUTU REDIARSA alias PUTU melalui CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dimana sekitar bulan Desember 2020 CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS memberitahukan bahwa ada keponakannya akan ikut bekerja melakukan tindak pidana

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi menggunakan kartu hasil skimming, kemudian saksi dan suaminya bertemu dengan PUTU REDIARSA alias PUTU di showroom Dealer ASAPARIS Imam Bonjol Denpasar tempatnya bekerja kemudian saksi bertemu lagi dengan saudara PUTU REDIARSA alias PUTU pada tanggal 2 Januari 2021 bertempat di Hotel Inn Style di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung pada saat akan melakukan kerja pada tanggal 3 Januari 2021 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Dapat saksi jelaskan bahwa pada tanggal 3 Januari 2021 saksi bersama-sama suami saksi ARIS SAID, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, dan PUTU REDIARSA alias PUTU bertempat di mesin ATM BNI melakukan tindak pidana illegal akses dengan cara melakukan transaksi penarikan dan transfer menggunakan kartu hasil skimming

- Bahwa berawal pada tanggal 18 Nopember 2020 suami saksi dihubungi oleh saudara ALDO dan menginformasikan rencana untuk melakukan tindak pidana melakukan transaksi penarikan uang melalui mesin ATM menggunakan kartu hasil skimming selanjutnya dibuatkan Group WA dengan nama "Kulakan" oleh ALDO, kemudian ALDO memasukkan nomor saksi dengan nomor +62 81266880828, suami saksi ARIS SAID dengan nomor +62 83833562659, dan nomor dari CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk nomornya saksi lupa, dan ALDO dengan nomor +62 81333398965 sebagai admin group dan direncanakan untuk area pengambilan uang menggunakan kartu hasil skimming yaitu wilayah Ubud Gianyar. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2020 suami saksi bersama suami saksi dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS melakukan surve ke wilayah Ubud dan sekitarnya. Berdasarkan surve yang dilakukan bahwa tidak banyak ditemukan mesin ATM mengingat terdakwa tidak mengetahui situasi wilayah Ubud sehingga penarikan di putuskan di wilayah Denpasar dan pelaksanaan tetap menunggu pengiriman kartu serta perintah dari sdr. ALDO. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2021 sdr ALDO memberitahukan pelaksanaan kerja (melakukan penarikan uang menggunakan kartu skimming) akan dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2021 dan saat itu suami saksi menginformasikan kepada CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS. dan hal tersebut juga disampaikan oleh ALDO melalui group "Kulakan" dan saat itu CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS menginformasikan bahwa ada keponakannya an. PUTU REDIARSA mau ikut kerja selanjutnya menginformasi ke ALDO selanjutnya ALDO memasukkan nomor PUTU

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDIARSA dengan nomor +62 81993996290 ke group WA Kulakan. Dan ALDO meminta untuk berkumpul di kamar hotel Instyle Hotel yang beralamat di Jl. Dewi Sri Kuta Badung. Atas hal tersebut kemudian pada pukul 14.00 wita saksi datang ke Hotel tersebut bersama suami saksi selanjutnya menghubungi CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk berkumpul di kamar Hotel dengan nomor 201 Kemudian pada pukul 20.00 wita CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS tiba di kamar 201 Instyle Hotel sedangkan PUTU REDIARSA alias PUTU tiba pada pukul 21.00 wita dengan menggunakan mobil rencar yang akan digunakan bersama-sama untuk melakukan pengambilan uang menggunakan kartu hasil Skimming dan suami saksi di tunjuk sebagai leader dengan mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). adapun tugas leader adalah mengkoordinir dan mengambil kartu serta menerima hasil transaksi. Setelah berkumpul pada pukul 22.00 wita ALDO meminta suami saksi untuk mengambil kartu di sekitar Alfa Mart yang berlokasi di Jl. Gunung Sanghyang Denpasar. 1(satu) jam kemudian suami saksi datang membawa tas plastik dan memberitahukan bahwa tas tersebut berisi kartu yang akan digunakan besok pagi selanjutnya suami saksi meminta CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA alias PUTU untuk beristirahat dan bangun pada pukul 04.00 wita besok pagi. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wita suami saksi membangunkan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA dan membuka tas plastik dan didalam terdapat 5(lima) bendel kartu yang diikat dengan karet dan suami saksi ARIS SAID memberitahukan bahwa jumlah kartu yang ada sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kartu dan kartu yang akan digunakan sebanyak 200(dua ratus) kartu dan sisanya kartu akan digunakan belakangan. Selanjutnya suami saksi ARIS SAID selaku leader menentukan pembagian kartu nantinya berdasarkan nomor urut yang terdapat pada kartu, sehingga ditentukan bahwa nomor urut 1 sampai dengan nomor 50 untuk saksi, kartu dengan nomor urut 51 sampai dengan 100 untuk suami saksi ARIS SAID, kartu dengan nomor urut 101 sampai dengan 150 untuk CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS sedangkan sisanya nomor urut 151 sampai dengan 200 untuk PUTU REDIARSA alias PUTU. Selanjutnya kami melakukan persiapan dan menuju parkiran kemudian setelah di dalam mobil suami saksi ARIS SAID membagikan kartu sesuai pembagian waktu di kamar hotel, setelah kartu dibagi selanjutnya saksi,

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, PUTU REDIARSA alias PUTU, dan suami saksi ARIS SAID berangkat menggunakan mobil menuju Jalan Nakula Kuta Badung untuk melakukan penarikan uang namun setelah berada di Mesin ATM BNI yang terdapat di Mini Market Nakula yang beralamat di Jl. Nakula sdr. ALDO belum juga memberikan PIN, karena lama menunggu PIN dan suasana mulai terang maka suami saksi ARIS SAID meminta untuk diantarkan ke hotel dan memilih untuk melakukan transaksi menggunakan sepeda motor. Setelah mengantar suami saksi ARIS SAID mengambil motor dan PUTU REDIARSA alias PUTU juga ikut mengambil motor sehingga saksi bersama CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS berangkat untuk melakukan penarikan, namun perjalanan saksi meminta CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk mengantar ke kos saksi untuk mengambil motor dengan tujuan melakukan penarikan menggunakan motor. Kemudian CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS mengantar saksi ke kos selanjutnya sekitar pukul 07.15 wita saksi menghubungi CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan meminta tolong melakukan transfer dan saksi bertemu CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS di Jl Nakula Kuta Badung dan saksi menyerahkan 1(satu) lembar kartu dengan nomor urut 25 di dalam mobil yang dikendarainya dan didalam mobil sudah ada PUTU REDIARSA alias PUTU. setelah saksi menyerahkan kartu tersebut berikut PIN nya dan meminta kartu dan bukti transaksi diserahkan di hotel selanjutnya saksi melanjutkan transaksi penarikan menggunakan motor dan saksi tidak mengetahui kemana CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA alias PUTU melakukan transaksi. Sekitar pukul 11.00 Wita kami berkumpul di kamar 201 selanjutnya mengumpulkan semua kartu dan semua uang yang berhasil ditarik dan masing-masing melakukan penghitungan sendiri-sendiri dan mengambil imbalan sebesar 10% (sepuluh persen) maka uangnya dikumpulkan diserahkan kepada suami saksi selaku leader berikut dengan kartunya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kartu yang berhasil digunakan oleh PUTU REDIARSA alias PUTU dan saksi juga tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang hasil transaksi yang diperoleh PUTU REDIARSA alias PUTU dan setahu saksi sesuai pengakuan yang bersangkutan bahwa PUTU REDIARSA alias PUTU memperoleh hasil penarikan sebesar Rp. 38.000.000.00,-(dua puluh



delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan imbalan yang diambil sebesar Rp. 3.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli I MADE DWI ARITANAYA, S.H., CCPA, CCLA (ahli digital forensik), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa, pada hari Senin, 11 Januari 2021, ahli menerima barang bukti dari penyidik, berupa : 1 (satu) buah HP merk Vivo type 1820 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861461048629234 dan IMEI 2: 861461048629226. Selanjutnya barang bukti tersebut Ahli catat di buku registrasi barang bukti yang ada di Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali. Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dirreskrimsus Polda Bali nomor: Sp.Gas/04/I/2021/Ditreskrimsus, tanggal 08 Januari 2021 dan dengan menggunakan UFED 4PC Versi 7.12.0.14, UFED Physical Analyzer 7 versi 7.12.0.128 dan AccessData® FTK® Imager 3.1.1.8 melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut.

- Bahwa ditemukan Group WhatsApp "My Team Solid Gold" dan adanya komunikasi pada Group WhatsApp "My Team Solid Gold"

- Bahwa Group WhatsApp "Kulakan" dibuat pada tanggal 18 Nopember 2021 oleh nomor +62 81333398965 selaku admin group selanjutnya pemilik Handphone (saksi) dengan nomor +6282146294623, dimasukkan ke dalam group tersebut pada tanggal 18 Nopember 2021 dengan anggota group +6282146294623, +6281333398965, +6281993996290, +62 83833562659 dan +62 81266880828.

- Bahwa dalam percakapan tersebut terdapat share lokasi yang dilakukan oleh nomor +62 83833562659 yang memposting share lokasi hotel Instyle Hotel Bali pada group Group WhatsApp "Kulakan" dan permintaan untuk berkumpul di hotel tersebut. Dan terlihat adanya permintaan dari nomor +6281333398965 untuk ARIS untuk mengambil kartu hasil skimming dan start untuk melakukan kerja jam 04.00 wita. dan setelah mengambil kartu dan setelah mengambil memposting gambar kartu ke Group WhatsApp "Kulakan".

2. Ahli Perbankan : EMAN SURACHMAN, (Ahli Perbankan), tempat tanggal lahir Jakarta, 08 Juli 1982, Jenis kelamin Laki- laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat rumah: Jl. KH. Aja No. 8 RT/RW 003/007 Meruya Selatan Kecamatan Kembangan

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, alamat kantor: Bank BNI wilayah Jakarta Kota Divisi CLN, Lt 4 Jl. Lada Kav.1 Jakarta Kota, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dapat ahli sampaikan bahwa skimming adalah tindakan pencurian informasi kartu Debit/ATM dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetic kartu Debit/ATM secara illegal. Adapun alat/media yang untuk melakukan skimming yaitu seperangkat alat berupa skimmer yang dipasang pada card reader ATM, disertai dengan pemasangan hidden camera/kamera tersembunyi yang sudah dimodifikasi menyerupai perangkat yang terdapat pada mesin ATM oleh pelaku dengan tujuan untuk melakukan pencurian PIN Nasabah.

- Dapat Ahli jelaskan sebagai berikut:

o Berdasarkan barang bukti 234 (dua ratus tiga puluh empat) kartu yang bertuliskan "RBS TRAVEL CARD" yang disita dari saksi ARIS SAID telah dilakukan pengecekan oleh pihak BNI dan pihak penyidik menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR230U. Dari hasil pengecekan kartu diperoleh hasil bahwa data yang terdapat dalam kartu tersebut merupakan data kartu milik nasabah BNI.

- Bahwa melihat secara fisik yang bertuliskan "RBS TRAVEL CARD" tersebut dapat diketahui bahwa kartu tersebut bukan merupakan kartu ATM/debet karena pada kartu tersebut tidak dicantumkan logo bank penerbit, jenis kartu, nama pemegang kartu, tidak tercantum 16 (enam belas) digit nomor kartu dan tanggal kadaluarsa kartu sebagaimana kartu ATM/debet pada umumnya yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan.

- Berdasarkan data swipe dan data elektrik jurnal (EJ), data rekaman CCTV dan data rekaman camera capture (snapshot) bahwa dari 234 (dua ratus tiga puluh empat) kartu yang disita dari saksi ARIS SAID terdapat 28(dua puluh) kartu yang digunakan saksi untuk melakukan transaksi bertempat di mesin ATM BNI. Dan berdasarkan data elektrik jurnal (EJ) terdapat 9(sembilan) kartu yang berhasil digunakan transaksi dengan hasil transaksi sebesar Rp. 216.650.000,00 terdiri dari:

- 1) Transaksi penarikan tunai dengan jumlah total sebesar Rp. 41.150.000,00.
- 2) Transaksi transfer ke beberapa rekening dengan jumlah total sebesar Rp. 155.500.000,00.

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Transaksi transfer/pembayaran Virtual Account dengan jumlah total sebesar Rp. 20.000.000,00.

- Atas hal tersebut Ahli berpendapat bahwa perbuatan saksi telah melakukan transaksi di mesin ATM Bank BNI dengan menggunakan kartu RBS TRAVEL CARD berisi magnetic stripe yang berdasarkan hasil pengecekan memuat data kartu perbankan milik orang lain atau milik nasabah Bank BNI, dapat dikategorikan perbuatan mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apa pun, dalam hal ini yaitu sistem elektronik perbankan milik PT. Bank BNI, Tbk dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau akses illegal terhadap sistem bank.

o Dapat Ahli jelaskan bahwa data kartu perbankan yang termuat pada magnetic stripe kartu RBS TRAVEL CARD yang dipergunakan oleh saksi alias KRIS untuk melakukan transaksi merupakan data kartu perbankan milik nasabah Bank BNI.

- Sesuai modus skimming yang sering terjadi di Indonesia, bahwa dapat dipastikan data kartu yang digunakan oleh saksi diperoleh secara tidak sah/illegal atau perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara melakukan tindakan akses illegal dengan melakukan tindakan skimming yaitu tindakan pencurian informasi/data kartu Debit/ATM dengan menyalin informasi yang terdapat pada magnetic stripe kartu Debit/ATM menggunakan alat skimmer yang dipasang pada card reader ATM atau deep insert skimmer, yang diikuti dengan pemasangan hidden camera / kamera tersembunyi yang sudah dimodifikasi menyerupai perangkat yang terdapat pada mesin ATM dengan tujuan untuk mengetahui nomor PIN Nasabah.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi yang telah melakukan transaksi dengan menggunakan kartu magnetic stripe yang memuat data kartu perbankan milik orang lain atau nasabah BNI bertempat di mesin ATM Bank BNI dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang kartu yang sah sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/2/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan menggunakan Kartu. bahwa Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung dana simpanan pemegang kartu pada Bank

Halaman 47 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Lembaga Selain Bank. Sehingga saat itu akan menimbulkan kerugian bagi nasabah secara langsung pemegang kartu.

- Bahwa pihak BNI sebagai salah satu lembaga perbankan sebagai penyelenggara APMK berkewajiban untuk memberi kenyamanan, keamanan, dan melindungi (menjaga) dana nasabah dari resiko atau potensi kerugian yang timbul bukan atas kehendak pemegang kartu sehingga setiap kerugian yang timbul bukan atas kehendak nasabah maka pihak perbankan selaku penyelenggara APMK berkewajiban melakukan ganti rugi. Sehingga atas perbuatan skimming yang dilakukan saksi pada akhirnya menimbulkan kerugian materiil bagi bank penerbit kartu selaku penyelenggara APMK dalam hal ini yaitu PT. Bank BNI, Tbk karena harus melakukan pergantian kepada nasabah terhadap transaksi yang tidak dilakukannya. Selain itu, perbuatan saksi juga dapat menimbulkan kerugian secara immateriil terhadap PT. Bank BNI, Tbk dimana perbuatan saksi dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan dana simpanan nasabah selaku penyelenggara APMK di Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sebelumnya benar;
- Bahwa terdakwa mengerti hari ini dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan penarikan uang dengan menggunakan kartu skimming;
- Bahwa awalnya pada tanggal 1 Januari 2021, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS menginformasikan bahwa ada pekerjaan dari Lapas Kerobokan dan pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, Terdakwa diminta untuk berkumpul di Hotel Instyle, Jalan Dewi Sri Kuta, pukul 19.00 Wita dan Terdakwa diminta untuk menyewa mobil. Selanjutnya pada pukul 12.50 Wita, Terdakwa menerima undangan grup Whatsapp dengan nama Kulakan. Yang menjadi anggota dalam grup tersebut adalah ARIS SAID, Istrinya, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, Terdakwa dan KOKO ALDO merupakan admin Group dengan nomor +6281333398965. Selanjutnya pada pukul 15.00 Wita, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS datang ke tempat kerja Terdakwa menyerahkan uang

Halaman 48 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 250.000,- untuk biaya menyewa mobil. kemudian pukul 20.00 Wita, Terdakwa menyewa mobil Avanza warna Silver bertempat di penyewaan mobil yang berada di Canggu Kuta, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Hotel Instyle, Jalan Dewi Sri Kuta. Pukul 21.00 Wita setibanya di Hotel Instyle saksi menghubungi CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS. Kemudian Terdakwa di jemput oleh CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS diparkiran, selanjutnya Terdakwa bersama-sama CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS menuju kamar 201, sesampainya di kamar 201, Terdakwa bertemu dengan sdr. ARIS SAID dan istrinya sudah berada di dalam kamar tersebut. Selanjutnya ARIS SAID menjelaskan perihal pekerjaan yang akan dilakukan, dimana pekerjaan ini adalah pekerjaan yang diberikan dari Lapas Kerobokan, yang bernama KOKO ALDO. Kemudian ARIS SAID keluar hotel untuk mengambil kartunya, berselang 1 jam kemudian, ARIS SAID kembali dengan membawa plastik dan memberitahukan bahwa isi plastik adalah kartu dan meminta saksi dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk istirahat dan meminta untuk bangun jam 04.00 wita. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2021 sekitar pukul 04.00 wita ARIS SAID membangunkan Terdakwa dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS membuka tas plastik dan didalam terdapat 5(lima) bendel kartu yang diikat dengan karet dan ARIS SAID memberitahukan bahwa jumlah kartu yang ada sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) kartu dan kartu yang akan digunakan sebanyak 200(dua ratus) kartu dan sisanya kartu akan digunakan belakangan.

- kemudian ARIS SAID selaku leader menentukan pembagian kartu nantinya berdasarkan nomor urut yang terdapat pada kartu, sehingga ditentukan bahwa nomor urut 1 sampai dengan nomor 50 untuk istrinya ARIS SAID an. ENDANG INDRIYAWATI, kartu dengan nomor urut 51 sampai dengan 100 untuk ARIS SAID, kartu dengan nomor urut 101 sampai dengan 150 untuk CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS sedangkan sisanya nomor urut 151 sampai dengan 200 untuk Terdakwa sendiri.

- Selanjutnya kami melakukan persiapan dan menuju parkiran kemudian setelah di dalam mobil sebelum berangkat ARIS SAID membagikan kartu sesuai pembagian waktu dikamar hotel, setelah kartu dibagi selanjutnya saksi, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, ARIS SAID dan istrinya ARIS SAID berangkat menggunakan mobil avanza warna silver menuju Jalan Nakula Kuta Badung untuk melakukan penarikan uang namun setelah

Halaman 49 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Mesin ATM BNI yang terdapat di Mini Market Nakula yang beralamat di Jl. Nakula sdr. ALDO belum juga memberikan PIN, karena lama menunggu PIN dan suasana mulai terang maka ARIS SAID meminta untuk diantarkan ke hotel dan memilih untuk melakukan transaksi menggunakan sepeda motor. Setelah mengantar ARIS SAID mengambil sepeda motor ke hotel dan Terdakwa juga ikut menggunakan sepeda motor sehingga CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan istrinya ARIS SAID tetap menggunakan mobil avansa tersebut berangkat untuk melakukan penarikan, namun karena hujan maka Terdakwa menghubungi CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk menjemput Terdakwa kembali ke Hotel Namun CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS masih mengantar bu ENDANG INDRIYAWATI ke kos untuk mengambil motor. Setelah mengantar bu ENDANG INDRIYAWATI selanjutnya CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS menjemput Terdakwa di hotel selanjutnya Terdakwa bersama-sama menuju ke mesin ATM yang berlokasi Jl. Nakula namun pada sekitar pukul 07.15 wita istrinya ARIS SAID (ENDANG INDRIYAWATI) menghubungi CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS menanyakan lokasi selanjutnya yang bersangkutan minta bertemu setelah bertemu dengan istrinya ARIS SAID (ENDANG INDRIYAWATI) bertempat di sekitar Jl. Nakula Kuta Badung dan yang bersangkutan meminta tolong CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk melakukan transaksi transfer menggunakan kartu miliknya dengan nomor urut 25 dengan alasan yang bersangkutan tidak bisa transfer dan setelah menyerahkan kartu beserta PIN di dalam mobil dan yang bersangkutan meminta agar kartu tersebut dan bukti transfer diserahkan di hotel selanjutnya yang bersangkutan pergi untuk melanjutkan melakukan penarikan menggunakan motor. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS juga melanjutkan untuk melakukan penarikan bertempat mesin ATM BNI yang berlokasi jalan Sunset Road Nomor 55, Kuta Badung, Bali, Mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Dealer Hero Nusa Tuban yang beralamat di jalan Jl. Raya Tuban No.100X, Kuta, Kabupaten Badung, Bali mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Indonesia TIC yang beralamat di jalan Jl. Raya Kuta No.2, Kuta, Kabupaten Badung, Bali di mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Dealer Hero Nusa Tuban yang beralamat di jalan Jl. Raya Tuban No.100X, Kuta, Kabupaten Badung, Bali dan mesin ATM Bank BNI yang berlokasi di Indonesia TIC yang beralamat di jalan Jl. Raya Kuta No.2,

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS kembali ke kamar 201 Hotel Instyle. Di dalam kamar sudah ada ARIS SAID dan istrinya. Selanjutnya Terdakwa melakukan penghitungan uang yang berhasil saksi tarik di mesin ATM BNI di hadapan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, ARIS SAID dan Istrinya. dan hasil penarikan yang saksi lakukan berjumlah Rp. 38.000.000,-. Karena berdasarkan perjanjian, Terdakwa mendapatkan imbalan/upah sebesar 10%, sehingga Terdakwa menyerahkan uang kepada ARIS SAID sebesar Rp. 34.200.000,- berikut kartu hasil skimming yang saksi pergunakan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya Terdakwa bersama CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS meninggalkan hotel tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari saksi an. WAWAN SETIAWAN

- Print out data Elektrik Jurnal (EJ) transaksi yang terjadi di:
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM NAKULA yang beralamat di Jalan Nakula, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNN119Y RUKO SUNSET ROAD NO 55 yang beralamat di Jalan Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA046 DEALER HERO NUSA TUBAN yang beralamat di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC PASAR RAYA KUTA yang beralamat di Jalan Raya Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA058 INDONESIA TIC yang beralamat di Jalan Raya Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA074 PEPITO DEWI SRI yang beralamat di Jalan Dewi Sri, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;

Halaman 51 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNN119U
OLEH2 KRISNA SUNSET ROAD yang beralamat di Jalan Raya
Sunset Road, Kuta Badung.

➤ 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna hitam kapasitas 16 GB
yang berisi data Elektrik Jurnal (EJ), snapshot dan data hasil hasil
rekaman CCTV;

b. Di sita dari terdakwa I PUTU REDIARSA Alias PUTU

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sandal merk Kshoes warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah topi merk OTO warna navy lis merah;
- 1 (satu) buah nota penyewaan mobil ADHI CAKRA;
- 1 (satu) buah HP Vivo 1818 warna biru;
- 1 (satu) buah struk pembayaran toko Melati Jalan Hasanudin 61
Denpasar;
- 1 (satu) buah nota penyewaan mobil ADHI CAKRA;
- 1 (satu) buah helm RIZ warna hitam Pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ia Terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU bersama-
sama dengan ARIS SAID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),
ENDANG INDRIYAWATI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan
CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (berkas perkara terpisah) pada
hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, antara pukul 07.24 wita sampai
dengan pukul 10.36 Wita , bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin
S1GRNN119Y,Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road,
kecamatan Kuta Kabupaten Badung bertempat di mesin ATM Bank BNI
kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya
Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ,bertempat di mesin ATM
BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya
Tuban, kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan di mesin ATM BNI
dengan Kode Mesin S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri
Kecamatan Kuta ,Kabupaten Badung , atau setidaknya-tidaknya pada suatu
tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik

- Bahwa benar berawal dari Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali memperoleh informasi dari pihak PT. Bank BNI, Tbk Denpasar terkait adanya laporan dari beberapa nasabah PT. Bank BNI Tbk yang telah kehilangan uang pada masing-masing rekening beberapa nasabah berdasarkan mutasi rekening dari beberapa nasabah di ketahui bahwa telah terjadi transaksi berupa penarikan tunai dan transfer atas masing-masing rekening dari beberapa nasabah PT. Bank BNI Tbk pada tanggal 3 Januari 2021 bertempat di mesin ATM Bank BNI Kode mesin S1GRNN119Y, di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, bertempat di mesin ATM BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan di mesin ATM BNI dengan Kode Mesin S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 8 Januari 2021, petugas dari PT. Bank BNI Tbk Denpasar yaitu saksi I Nengah Ariyasa dan saksi wawan Setiawan bersama dengan Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali melakukan pengecekan data Elektrik Jurnal, data rekaman camera capture (Snapshot) dan data rekaman CCTV pada masing-masing mesin ATM Bank BNI di di mesin ATM Bank BNI Kode mesin S1GRNN119Y, di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, bertempat di mesin ATM BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan di mesin ATM BNI dengan Kode Mesin S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta Kabupaten Badung di ketahui pada Hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 di lakukan oleh seorang laki-laki dengan mempergunakan baju kaos warna hitam, celana panjang warna cream, tas selempang merk Carefree warna Navy, topi merk Otto telah menggunakan 19 (Sembilan belas) kartu yang bertuliskan "RBS Travel Card" di 7 (tujuh) mesin ATM Bank BNI di

Halaman 53 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seputaran daerah Kuta, Kabupaten Badung dan yang berhasil dipergunakan untuk melakukan transaksi sebanyak 8(delapan) kartu bertuliskan "RBS Travel card" di 4(empat) mesin ATM Bank BNI dengan total hasil transaksi penarikan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yaitu :

- a. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 07.24 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1GRNN119Y, di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 166 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5264221021104569 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 07.27 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1GRNN119Y, di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 168 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5210838001168630 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- c. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 07.28 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 170 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5210838260844038 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- d. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 08.17 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka 175 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 6034948830775109 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- e. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 08.20 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka176 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5264221021143294 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)

f. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 10.28 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka193 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 1946341020112051 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

g. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 10.33 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka194 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5371761810870979 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

h. Pada Hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021 Pukul 10.28 Wita bertempat di mesin ATM BNI dengan kode di mesin ATM BNI S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, menggunakan 1(satu) kartu "RBS Travel Card" dengan tempelan angka196 tercatat berisi data kartu Bank BNI dengan Nomor 5371763110205856 dengan jumlah penarikan tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

- Bahwa benar setelah di lakukan pengecekan data Elektrik Jurnal , data rekaman camera capture(Snapshot) dan data rekaman CCTV pada masing-masing mesin ATM Bank BNI di mesin ATM Bank BNI Kode mesin S1GRNN119Y,di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ,bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ,bertempat di mesin ATM BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan di mesin ATM BNI dengan Kode Mesin S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri



Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung oleh petugas dari PT. Bank BNI Tbk Denpasar yaitu saksi I Nengah Ariyasa dan saksi Wawan Setiawan bersama dengan Petugas Kepolisian Subdit Siber Direktorat Reskrimsus Polda Bali dari hasil penyelidikan pada hari Jumat Tanggal 8 Januari 2021 pukul 16.50 Wita dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Kebak Sari No.1 Denpasar di temukan dan di lakukan penyitaan 234 (dua ratus tiga puluh empat) kartu "RBS Travel card", 8(delapan) buah kartu warna putih dan 3(tiga) Buah kartu Muslimah Ariani dan ARIS SAID mengakui memperoleh seluruh kartu tersebut dari ALDO (Dpo) dipergunakan untuk melakukan transaksi illegal dengan menggunakan data-data milik nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah bank , ARIS SAID telah mengenal ALDO (Dpo) sejak tahun 2018 dan sejak bulan September 2020 ALDO(Dpo) menghubungi ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan pekerjaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu yang berisi magnetic card dengan menggunakan data-data milik nasabah Bank tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah Bank di mesin ATM dengan imbalan berupa keuntungan sebanyak 10 % ,kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 , ALDO (Dpo)mengontak ARIS SAID(terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberitahukan cara untuk menggunakan kartu skimming dengan magnetic stripe di mesin ATM dan setelah memberikan penjelasan maka di sepakati pelaksanaan penarikan uang nasabah dengan menggunakan kartu yang berisi magnetic card pada Hari minggu Tanggal 3 Januari 2021 selanjutnya ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) segera mengontak ENDANG INDRIYAWATI (istri terdakwa, terdakwa dalam berkas terpisah) , CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ(terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA melalui kontak whatsapp "KULAKAN" untuk segera berkumpul pada pukul 22.00 Wita di Hotel Instyle kamar No.210 di Jalan Dewi Sri, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selanjutnya ALDO(Dpo) mengontak ARIS SAID untuk mengambil kartu yang berisi magnetic card sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) kartu yang terdiri dari 5(lima) bendel kartu masing-masing terdiri dari : 4(empat) bendel masing-masing berisi 50(lima puluh) kartu dan 1(satu) bendel berisi 34(tiga puluh empat) kartu dan masing-masing bendel kartu sudah berisi nomor urut , untuk kartu dengan nomor urut 1 sampai dengan 100 di pergunakan oleh ARIS

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



SAID, untuk nomor urut kartu dari 101 sampai nomor kartu 150 di serahkan untuk di pakai oleh CRISTHOPERE BENEDIKTUS DIAZ dan kartu dengan nomor urut No.151 sampai dengan kartu dengan nomor 200 di serahkan untuk dipergunakan PUTU REDIARSA Alias PUTU sedangkan sisa kartu sebanyak 40 (empat puluh) di taruh di dalam kamar No.210 Instyle Hotel dan akan dipergunakan di lain hari , setelah menerima kartu-kartu tersebut kemudian ARIS SAID,ENDANG INDRIYAWATI, CRISTOPHERE BENEDIKTUZ DIAZ (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU bersama-sama menuju ke mesin ATM BNI di seputaran Kuta, Kabupaten Badung untuk menggunakan kartu yang berisi Magnetic card hasil skimming tersebut dan apabila berhasil memperoleh uang akan menerima keuntungan 10% persen dari hasil transaksi menggunakan kartu hasil skimming , bahwa terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU telah menggunakan 19(Sembilan belas) kartu berisi magnetic stripe yang bertuliskan "RBS Travel Card" di 7(tujuh) mesin ATM Bank BNI di seputaran daerah Kuta, Kabupaten Badung dan yang berhasil dipergunakan untuk melakukan transaksi sebanyak 8(delapan) kartu bertuliskan" RBS Travel card " di 4(empat) mesin ATM Bank BNI dengan total hasil transaksi penarikan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) .

- Bahwa benar berdasarkan keterangan ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) maka petugas Kepolisian Subdit Siber Direktorat Reskrimsus Polda Bali pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 sekitar pukul 19.00 Wita segera mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU di Jalan Jagaraga No. 25, kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar lalu di lakukan penggeledahan terhadap Badan/pakaian dan tempat tinggal terdakwa di temukan barang-barang berupa 1(satu) baju kaos warna Hitam,1(satu) buah celana panjang warna Cream,1(satu) buah tas selempang merk carefree warna Navy setelah di buka berisi 7(tujuh) struk buki transfer ATM,1(satu) buah struk pembayaran Toko melati, Jalan Hasanudin 61,Denpasar,1(satu) buah Struk penyewaan mobil ADHI CAKRA,1(satu) pasang sandal merk Kshoes Warna Coklat,1(satu) buah topi merk Oto Warna navy Lis Merah,1(satu) buah helm merk Ritz,1(satu) buah HP merk Vivo dan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan terhadap 1(satu) buah HP merk Vivo type 1818 warna Hitam milik terdakwa di ketahui di dalam HP terdapat grup percakapan Whatsap dengan nama "Kulakan" dengan anggota grup selain terdakwa adalah ARIS SAID,ENDANG INDRIYAWATI,CHRISTOPER BENEDIKTUS DIAZ dengan admin grup bernama ALDO (Dpo) setelah di tanyakan kepada terdakwa kedudukan masing-masing anggota Group "Kulakan" tersebut terdakwa menyatakan bahwa yang bertugas sebagai pemimpin adalah ARIS SAID dan kartu "RBS Travel Card " yang di pergunakan oleh terdakwa di peroleh dari ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa dari penggunaan kartu tersebut memperoleh upah sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar dari hasil pengecekan dengan melakukan swipe menggunakan alat pembaca kartu magnetic stripe (magnetic card reader) dengan nomor seri cardteck MSR 230U terhadap kartu tersebut yang dilakukan oleh pihak BNI yaitu saksi I Nengah Ariyasa dan saksi Wawan Setiawan diketahui bahwa kartu "RBS Travel Card " sebanyak 19(Sembilan belas) telah dipergunakan oleh terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU dengan menggunakan data kartu perbankan milik beberapa Nasabah PT.Bank BNI Tbk cabang Garut, Propinsi Jawa Barat yang sebelumnya pernah melaporkan adanya beberapa transaksi yang terjadi atas masing-masing rekening tanpa diketahui pemilik rekening dimana nasabah tersebut merupakan korban pemasangan alat skimming yang di temukan di beberapa mesin ATM bank BNI yang terdapat di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat dan berdasarkan data Elektrik journal (EJ) terdapat 8(delapan) kartu yang berhasil dipergunakan transaksi penarikan tunai dengan hasil transaksi Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah) sehingga dapat dipastikan bahwa kartu yang diperoleh terdakwa dari ARIS SAID 9terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan kartu yang berisi Magnetic Stripe yang memuat data perbankan yang diperoleh dari hasil kejahatan jaringan pelaku skimming dan kartu bertuliskan "RBS Travel card" tersebut bukan merupakan kartu ATM yang di dikeluarkan oleh PT.Bank BNI Tbk karena di kartu tidak bertuliskan dan dicantumkan logo Bank penerbit kartu, jenis kartu,nama pemegang kartu, tidak tercantum 16(enam belas) digit nomor kartu dan tanggal kadaluarsa kartu sebagaimana kartu ATM pada umumnya yang di dikeluarkan oleh lembaga Perbankan Nasional .

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian dilakukan pengecekan secara digital forensik oleh Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., CCPA, CCLA, 1(satu) buah Hp merk Vivo Type 1818 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1:866611041162196 dan Nomor IMEI 2: 866611041162188 dimana ditemukan ada aplikasi Whatsap (WA) “Kulakan” di buat pada tanggal 18 Nopember 2020 dengan Aldo (dpo) sebagai Admin grup dengan anggota ARIS SAID,ENDANG INDRIYAWATI,CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU di dalam percakapan grup “Kulakan” terdapat share lokasi oleh ARIS SAID ke anggota Grup lokasi Hotel Instyle Bali dan permintaan berkumpul di hotel tersebut, ada permintaan dari ALDO (Dpo) kepada ARIS SAID untuk mengambil kartu Skimming dan melakukan kerja pada tanggal 3 Januari 2021 ,pukul 04.00 Wita dan setelah pengambilan kartu lalu ARIS SAID memposting gambar kartu ke Group Whatsapp “Kulakan” , Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap Group Whatsapp “My Team Solid Gold” diketahui Group Whatsapp “My Team Solid Gold” di buat pada tanggal 3 Januari 2021 oleh ARIS SAID selaku admin group dengan anggota ENDANG INDRIYAWATI,CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU di dalam percakapan group mengenai transaksi menggunakan kartu hasil skimming .

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU tersebut mengakibatkan kerugian Pihak PT.Bank BNI Tbk secara materiil karena PT. Bank BNI Tbk berkewajiban melakukan pergantian terhadap kerugian yang di alami oleh nasabah karena data yang terdapat dalam kartu nasabah telah dipergunakan oleh terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU untuk melakukan transaksi tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah tersebut dan PT. Bank BNI Tbk mengalami kerugian secara immateriil dimana ATM yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan adalah adalah mesin ATM Bank BNI dan hal tersebut dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan transaksi terhadap bank yang ada di Indonesia khusus nya Bank BNI .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun
3. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud dalam unsur pasal tersebut adalah subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan dalam suatu peristiwa sehubungan telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan akses computer milik orang lain. subjek hukum yang bertanggungjawab akan memenuhi unsur *setiap orang* ketika perbuatan melawan hukum yang dilakukan subjek hukum memenuhi unsur, *setiap orang* yang dimaksud melakukan perbuatan melawan hukum dalam peristiwa tersebut adalah Terdakwa **PUTU REDIARSA Alias PUTU** dimana terdakwa selaku unsur setiap orang dalam peristiwa yang diduga telah melakukan suatu perbuatan didukung oleh keterangan saksi, Ahli serta barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan. Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **PUTU REDIARSA Alias PUTU** yang cakap berbuat hukum dan terdakwa mengakui pula identitasnya di dalam surat dakwaan. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, bahwa rumusan kata-kata “ Setiap penyalah guna “ adalah menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “ pelaku tindak pidana “ yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwakan

Halaman 60 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya adalah orang tersebut mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, terdakwa telah membenarkan identitasnya di depan persidangan, Maka dengan **demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Petunjuk dan keterangan terdakwa ,Bahwa Terdakwa I PUTU REDIARSA ALIAS PUTU bersama-sama dengan ARIS SAID (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), ENDANG INDRIYAWATI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2021, antara pukul 07.24 wita sampai dengan pukul 10.36 Wita , bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S1GRNN119Y,Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, kecamatan Kuta Kabupaten Badung bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ,bertempat di mesin ATM BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, kecamatan Kuta Kabupaten Badung dan di mesin ATM BNI dengan Kode Mesin S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta ,Kabupaten Badung dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun, : Bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali memperoleh informasi dari pihak PT. Bank BNI, Tbk Denpasar terkait adanya laporan dari beberapa nasabah PT. Bank BNI Tbk yang telah kehilangan uang pada masing-masing rekening beberapa nasabah berdasarkan mutasi rekening dari beberapa nasabah di ketahui bahwa telah terjadi transaksi berupa penarikan tunai dan transfer atas masing-masing rekening dari beberapa nasabah PT. Bank BNI Tbk pada tanggal 3 Januari 2021 bertempat di mesin ATM Bank BNI Kode mesin S1GRNN119Y,di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta ,Kabupaten Badung , bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ,bertempat di mesin ATM BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC

Halaman 61 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan di mesin ATM BNI dengan Kode Mesin S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta ,Kabupaten Badung . Menimbang Bahwa setelah Petugas Dari kepolisian Direktorat Reskrimsus Polda Bali dan petugas Dari PT. Bank BNI Tbk.Denpasar melakukan pengecekan data Elektrik Jurnal , data rekaman camera capture(Snapshot) dan data rekaman CCTV pada masing-masing mesin ATM Bank BNI di mesin ATM Bank BNI Kode mesin S1GRNN119Y,di Ruko Sunset Road No.55 di Jalan Raya Sunset Road, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung ,bertempat di mesin ATM Bank BNI kode mesin S11RNNA046 di Dealer Hero Nusa Tuban di Jalan Raya Tuban Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung ,bertempat di mesin ATM BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC di Pasar Raya Kuta di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan di mesin ATM BNI dengan Kode Mesin S1HDPSA074 di Swalayan Pepito di Jalan Dewi Sri Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung oleh petugas dari PT. Bank BNI Tbk Denpasar yaitu saksi I Nengah Ariyasa dan saksi Wawan Setiawan bersama dengan Petugas Kepolisian Subdit Siber Direktorat Reskrimsus Polda Bali dari hasil penyelidikan pada hari Jumat Tanggal 8 Januari 2021 pukul 16.50 Wita dilakukan penangkapan terhadap saksi ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Kebak Sari No.1 Denpasar di temukan dan di lakukan penyitaan 234 (dua ratus tiga puluh empat) kartu "RBS Travel card", 8(delapan) buah kartu warna putih dan 3(tiga) Buah kartu Muslimah Ariani dan ARIS SAID mengakui memperoleh seluruh kartu tersebut dari ALDO (Dpo) dipergunakan untuk melakukan transaksi illegal dengan menggunakan data-data milik nasabah tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah bank , ARIS SAID telah mengenal ALDO (Dpo) sejak tahun 2018 dan sejak bulan September 2020 ALDO(Dpo) menghubungi ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan pekerjaan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu yang berisi magnetic card dengan menggunakan data-data milik nasabah Bank tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah Bank di mesin ATM dengan imbalan berupa keuntungan sebanyak 10 % ,kemudian pada hari Sabtu, tanggal 2 Januari 2021 , ALDO (Dpo)mengontak ARIS SAID(terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberitahukan cara untuk menggunakan kartu skimming dengan magnetic stripe di mesin ATM dan setelah memberikan penjelasan maka di sepakati pelaksanaan penarikan uang

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



nasabah dengan menggunakan kartu yang berisi magnetic card pada Hari minggu Tanggal 3 Januari 2021 selanjutnya ARIS SAID (terdakwa dalam berkas terpisah) segera mengontak ENDANG INDRIYAWATI (istri terdakwa, terdakwa dalam berkas terpisah) , CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ(terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA melalui kontak whatsapp "KULAKAN" untuk segera berkumpul pada pukul 22.00 Wita di Hotel Instyle kamar No.210 di Jalan Dewi Sri, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung selanjutnya ALDO(Dpo) mengontak ARIS SAID untuk mengambil kartu yang berisi magnetic card sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) kartu yang terdiri dari 5(lima) bendel kartu masing-masing terdiri dari : 4(empat) bendel masing-masing berisi 50(lima puluh) kartu dan 1(satu) bendel berisi 34(tiga puluh empat) kartu dan masing-masing bendel kartu sudah berisi nomor urut , untuk kartu dengan nomor urut 1 sampai dengan 100 di pergunakan oleh ARIS SAID, untuk nomor urut kartu dari 101 sampai nomor kartu 150 di serahkan untuk di pakai oleh CRISTHOPERE BENEDIKTUS DIAZ dan kartu dengan nomor urut No.151 sampai dengan kartu dengan nomor 200 di serahkan untuk dipergunakan PUTU REDIARSA Alias PUTU sedangkan sisa kartu sebanyak 40 (empat puluh) di taruh di dalam kamar No.210 Instyle Hotel dan akan dipergunakan di lain hari, setelah menerima kartu-kartu tersebut kemudian ARIS SAID,ENDANG INDRIYAWATI, CRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (terdakwa berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU bersama-sama menuju ke mesin ATM BNI di seputaran Kuta, Kabupaten Badung untuk menggunakan kartu yang berisi Magnetic card hasil skimming tersebut dan apabila berhasil memperoleh uang akan menerima keuntungan 10% persen dari hasil transaksi menggunakan kartu hasil skimming , bahwa terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU telah menggunakan 19(Sembilan belas) kartu berisi magnetic stripe yang bertuliskan "RBS Travel Card" di 7(tujuh) mesin ATM Bank BNI di seputaran daerah Kuta, Kabupaten Badung dan yang berhasil dipergunakan untuk melakukan transaksi sebanyak 8(delapan) kartu bertuliskan" RBS Travel card " di 4(empat) mesin ATM Bank BNI dengan total hasil transaksi penarikan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

Menimbang bahwa kemudian dilakukan pengecekan secara digital forensik oleh Ahli I Made Dwi Aritanaya, S.H., CCPA, CCLA, 1(satu) buah Hp merk Vivo Type 1818 warna Hitam dengan Nomor IMEI 1:866611041162196

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



dan Nomor IMEI 2: 866611041162188 dimana ditemukan ada aplikasi Whatsap (WA) "Kulakan" di buat pada tanggal 18 Nopember 2020 dengan Aldo (dpo) sebagai Admin grup dengan anggota ARIS SAID, ENDANG INDRIYAWATI, CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU di dalam percakapan grup "Kulakan" terdapat share lokasi oleh ARIS SAID ke anggota Grup lokasi Hotel Instyle Bali dan permintaan berkumpul di hotel tersebut, ada permintaan dari ALDO (Dpo) kepada ARIS SAID untuk mengambil kartu Skimming dan melakukan kerja pada tanggal 3 Januari 2021, pukul 04.00 Wita dan setelah pengambilan kartu lalu ARIS SAID memposting gambar kartu ke Group Whatsapp "Kulakan", Bahwa Ahli juga melakukan pemeriksaan terhadap Group Whatsapp "My Team Solid Gold" diketahui Group Whatsapp "My Team Solid Gold" di buat pada tanggal 3 Januari 2021 oleh ARIS SAID selaku admin group dengan anggota ENDANG INDRIYAWATI, CHRISTOPHERE BENEDIKTUS DIAZ (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU di dalam percakapan group mengenai transaksi menggunakan kartu hasil skimming

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU tersebut mengakibatkan kerugian Pihak PT. Bank BNI Tbk secara materiil karena PT. Bank BNI Tbk berkewajiban melakukan pergantian terhadap kerugian yang di alami oleh nasabah karena data yang terdapat dalam kartu nasabah telah dipergunakan oleh terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU untuk melakukan transaksi tanpa seijin dan sepengetahuan nasabah tersebut dan PT. Bank BNI Tbk mengalami kerugian secara immateriil dimana ATM yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan adalah adalah mesin ATM Bank BNI dan hal tersebut dapat merusak nama baik dan kredibilitas keamanan transaksi terhadap bank yang ada di Indonesia khusus nya Bank BNI. Bahwa hasil transaksi yang dilakukan Terdakwa dengan kartu hasil skimming tersebut tujuannya untuk memperoleh uang

Maka **dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.**

Ad. 3 Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut

Menimbang, bahwa terdakwa ARIS SAID mengaku diperintah oleh



saudara ALDO untuk melakukan transaksi berupa penarikan tunai dan transfer di beberapa mesin ATM Bank BNI di seputaran Denpasar dan Badung bersama-sama dengan istrinya an. ENDANG INDRIYAWATI dan 2 (dua) orang temannya an. PUTU REDIARSA dan CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dengan menggunakan kartu RBS TRAVEL CARD yang berisi *magnetic stripe* yang memuat data kartu perbankan milik orang lain diantaranya yaitu memuat data kartu nasabah PT. Bank BNI, Tbk. Dimana pada tanggal 02 Januari 2021, saudara ALDO menyuruh terdakwa untuk melakukan *cek in* di Hotel Inn Style di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung, yangmana saat itu, terdakwa dikirimkan bukti *booking* hotel disana untuk tanggal 02 s/d 04 Januari 2021. Kemudian sekira pukul 18.00 wita, terdakwa bersama istrinya an. ENDANG INDRIYAWATI melakukan *cek in* di kamar nomor 201 dan atas perintah dari ALDO, terdakwa diminta untuk menyewa mobil yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi, namun terdakwa tidak bisa dan terdakwa meminta tolong kepada CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS, dimana saat itu, yang bersangkutan juga mengaku tidak bisa sehingga selanjutnya meminta tolong kepada saudara PUTU REDIARSA. Sekira pukul 20.00 wita, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS tiba di hotel Inn Style dan sekira 21.00 wita, saudara PUTU REDIARSA menyusul tiba di Hotel dengan membawa mobil yang sudah disewa. Kemudian atas perintah dari ALDO, terdakwa diminta untuk datang ke depan Alfa Mart di jalan Gunung Sanghyang Denpasar untuk mengambil kartu *magnetic stripe* yang akan dipergunakan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya terdakwa berangkat ke tempat sesuai yang diminta oleh ALDO dan setelah tiba disana, beberapa saat kemudian datang seorang perempuan yang tidak dikenal oleh terdakwa (dengan ciri-ciri membawa sepeda motor Yamaha Mio warna putih, tidak menggunakan helm, menggunakan masker medis, baju kaos warna putih, dan celana *straight 3/4*), dan menanyakan kepada terdakwa “suruhan ALDO?”, kemudian terdakwa menjawab “iya” selanjutnya yang bersangkutan menyerahkan 1 (satu) bungkus tas *kresek* warna putih yang didalamnya berisi kartu *magnetic tripe*. Setelah itu, terdakwa kembali ke hotel Inn Style. Sesampainya dihotel, mereka semua tidur.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 04.00 wita, mereka semua bangun dan terdakwa menghitung kartu *magnetic stripe* yang jumlahnya sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) buah yang masing-masing kartu tersebut sudah berisi tempelan

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 s/d 200 dan atas perintah dari ALDO, terdakwa diminta untuk membagikannya masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) buah yaitu kepada istri terdakwa dengan nomor 1 s/d 50, terdakwa sendiri dengan nomor 51 s/d 100, teman terdakwa an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dengan nomor 101 s/d 150 dan teman terdakwa an. PUTU REDIARSA dengan nomor 151 s/d 200, sedangkan sisa kartunya dibawa oleh terdakwa. Setelah itu, mereka bersama-sama naik mobil yang sebelumnya sudah disewa dan berangkat menuju ke mesin ATM MM Nakula yang beralamat di jalan Nakula, Kuta, Badung. Setelah tiba disana, mereka menunggu konfirmasi dari saudara ALDO yang akan memberikan nomor PIN atas masing-masing kartu yang akan mereka pergunakan untuk melakukan transaksi, namun setelah lama menunggu, saudara ALDO belum ada menghubungi mereka sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke hotel. Setelah tiba di hotel, mereka dan saudara PUTU REDIARSA turun dari mobil dan mengambil sepeda motor masing-masing, sedangkan teman terdakwa an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS mengantarkan istrinya an. ENDANG INDRIYAWATI ke tempat kos yang beralamat di jalan Jl. Gunung Soputan III No. 1B (Kamar Kos No. 4) Denpasar, untuk mengambil kendaraan. Selanjutnya kami berangkat ke beberapa mesin ATM Bank BNI di seputaran Denpasar dan Badung dengan menggunakan kendaraan masing-masing untuk melakukan transaksi sesuai dengan perintah dari ALDO dengan menggunakan kartu masing-masing yang telah dibagikan. Namun sebelum itu, terdakwa membuat group WhatsApp (WA) baru yang bernama "My Tim Solid Gold" yang terdiri dari 4 (empat) orang yaitu terdakwa sendiri dengan nomor +62 83833562659, Istri terdakwa +62 81266880828, CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS untuk nomornya terdakwa lupa, yangmana group tersebut dibuat untuk memudahkan komunikasi mereka ber-4 (empat) selama bekerja (melakukan transaksi).

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wita, terdakwa bersama istri dan temannya an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA kembali ke hotel Inn Style kamar 201 di jalan Dewi Sri, Kuta, Badung. Selanjutnya terdakwa mengumpulkan semua kartu dan semua uang yang berhasil ditarik termasuk dari istrinya maupun teman terdakwa an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS dan PUTU REDIARSA dengan jumlah saat itu kurang lebih sebesar Rp. 240.000.000, - (dua ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian uang tersebut dipotong untuk imbalan

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau upah masing-masing yaitu terdakwa sebesar Rp. 14.000.000, - istri terdakwa sebesar 3 jutaan rupiah, teman terdakwa an. CRISTOPHERE B. DIAZ alias KRIS sebesar Rp. 2.800.000 dan teman terdakwa an. PUTU REDIARSA sebesar Rp. 3.800.000, - Sedangkan sisa uang tersebut berjumlah kurang lebih sebesar 200-an juta rupiah, terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih, helm polos tanpa kaca warna hitam, jaket warna hitam dan celana panjang warna hitam, perawakan sedang bertempat di depan Circle-K di jalan Dewi Sri, Kuta Badung, atas perintah dari ALDO

Maka dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak bank.

Yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang R.I. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik Milik Orang Lain sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIS SAID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Print out data Elektrik Jurnal (EJ) transaksi yang terjadi di:
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA077 MM NAKULA yang beralamat di Jalan Nakula, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNN119Y RUKO SUNSET ROAD NO 55 yang beralamat di Jalan Sunset Road, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
 - Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1IRNNA046 DEALER HERO NUSA TUBAN yang beralamat di Jalan Raya Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1BLGA03DC PASAR RAYA KUTA yang beralamat di Jalan Raya Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNNA058 INDONESIA TIC yang beralamat di Jalan Raya Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1HDPSA074 PEPITO DEWI SRI yang beralamat di Jalan Dewi Sri, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
- Pada mesin ATM Bank BNI dengan kode mesin S1GRNN119U OLEH2 KRISNA SUNSET ROAD yang beralamat di Jalan Raya Sunset Road, Kuta Badung.

➤ 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna hitam kapasitas 16 GB yang berisi data Elektrik Jurnal (EJ), snapshot dan data hasil rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada PT. BANK BNI Tbk.Denpasar Melalui saksi WAWAN SETIAWAN.

- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (satu) pasang sandal merk Kshoes warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah topi merk OTO warna navy lis merah;
- 1 (satu) buah nota penyewaan mobil ADHI CAKRA;
- 1 (satu) buah HP Vivo 1818 warna biru;
- 1 (satu) buah struk pembayaran toko Melati Jalan Hasanudin 61 Denpasar;
- 1 (satu) buah nota penyewaan mobil ADHI CAKRA;
- 1 (satu) buah helm RIZ warna hitam Pink

Dikembalikan kepada terdakwa PUTU REDIARSA Alias PUTU

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, S.H., M.H., I Wayan Sukradana, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 69 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made N Lumisensi, S.H..Mhum, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri didampingi Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Andari Utami, S.H.

Halaman 70 dari 70 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)